



PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. AKMAL NURDIN, SP**
Tempat Lahir : Gorua
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 24 Juli 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Gorua Utara, Kec. Tobelo Utara Kab. Halmahera Utara.
Pekerjaan : PNS pada Kantor Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten. Halmahera Utara / Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015.
Pendidikan : S-1 Pertanian

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Utara berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-107/Q.2.12/Ft.1/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan 6 November 2019
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 29 Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 18 November 2019, terhitung sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte, tanggal 9

Halaman 1 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :

1. Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-1370/Q.2.12/Ft.1/11/2019. dari Kejaksaan Negeri Halmahera Utara atas nama Terdakwa **M. AKMAL NURDIN, SP**;
2. Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor. 15/Pi.Sus-TPK/2019/PN.Tte tertanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tertanggal 18 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Setelah membaca semua surat-surat pemeriksaan pendahuluan sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDS-01/S.2.12/Ft.1/10/2019 tertanggal 7 November 2019, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti dan alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **M. AKMAL NURDIN, SP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 2 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **M. AKMAL NURDIN, SP** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa **M. AKMAL NURDIN, SP** untuk membayar **denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**; dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp.93.721.300,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 020/SPM-TU/201011/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 25.650.000,-
 2. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 25.650.000,-
 3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0493/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 56.732.000,-
 4. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 56.732.000,-
 5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 024/SPM-TU/201011/2015 tanggal 1 Juli 2015 Sebesar Rp. 130.517.500,-
 6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 130.517.500,-
 7. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0564/TU/2015 tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp. 14.250.000,-
 8. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.250.000,-
 9. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0497/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 130.070.000,-

Halaman 3 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. Rp. 130.070.000,-
11. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0491/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 107.744.000,-
12. Surat keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 107.744.000,-
13. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0489/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 42.400.000,-
14. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 42.400.000,-
15. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0490/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,-
16. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,-
17. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0496/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 14.150.000,-
18. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.150.000,-
19. Surat Pemyataan Pengajuan SPP/SPM-TU Nomor : 08/TU/2015 tanggal 15 Juni 2015
20. Surat Perintah Membayar No. SPM : 024/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sejumlah Rp. 130.517.500,-
21. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 024/SPP-TU/201011/2015 Ringkasan tanggal 10 Juni 2015
22. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 024/SPP-TU/201011/2015 Rincian tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 130.517.500,-
23. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 024/SPP-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 130.517.500,-
24. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 018/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sejumlah Rp. 14.250.000,-
25. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sejumlah Rp. 14.250.000,-
26. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Surat Pengantar Nomor : 018/SPP-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sejumlah Rp. 14.250.000,-

Halaman 4 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) ringkasan Nomor : 018/SPP-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015
28. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 018/SPP-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.250.000,-
29. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:376/SPD-BL/2015 Tahun 2015 Tahun Anggaran 2015 Penjabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 8 Juni 2015
30. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 376/SPD-BL/2015 Tahun 2015 tentang Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD tanggal 8 Juni 2015
31. Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor: 376/SPD-BL/2015 tanggal 8 Juni 2015
32. Surat Pemyataan Pengajuan SPP/SPM-TU Nomor : 07/TU/DISTAN/2015 tanggal 10 Juni 2015
33. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 014/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 42.400.000,-
34. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 015/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,-
35. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 017/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 107.744.000,-
36. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 019/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 56.732.000,-
37. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 020/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 25.650.000,-
38. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 022/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.150.000,-
39. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 023/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 130.070.000,-
40. Bukti setor sebesar Rp. 29.636.002,-
41. Bukti setor sebesar Rp. 40.000.000,-
42. Buku kas harian
43. 1 Bendel SPJ Dinas Pertanian Bulan Juni 2015
44. 1 Bendel SPJ Dinas Pertanian Bulan Juli 2015

Halaman 5 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 Bendel SPJ Dinas Pertanian Bulan Agustus 2015
46. 1 Lembar Bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 28 Oktober 2016
47. 1 Lembar Bukti setor sebesar Rp. 3.800.000,- tanggal 25 Juli 2016
48. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) An M Akmal Nurdin
49. Fotocopy Cek nomor DS 668649 tanggal 17 Juni 2015 sejumlah Rp. 391.496.000,- yang sudah di legalisir
50. Fotocopy Cek nomor DS 775376 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp.144.767.500,- yang sudah dilegalisir
51. Fotocopy Kartu contoh tanda tangan An Ferdinand Hangewa dan M Akmal Nurdin
52. Rekening Koran No. 0701086161 Tahun 2015
53. SK Bupati Halmahera Utara Nomor : 790/ 02/ HU/ 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Serta Pengurus Barang pada SKPD Dilingkungan Pemda Halmahera Utara TA 2013
54. Fotocopy Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi dari Inspektorat Kab. Halmahera Utara Nomor : 713/04/LH-Verifikasi-Inspek/2016 tanggal 04 April 2016;
55. Fotocopy Verifikasi kertas kerja atas laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menghukum terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang diajukan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menjatuhkan Putusan seringan-ringannya kepada saya, mengingat saya sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anak;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan uang pengganti sebesar Rp.93.721.300,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan apabila saya tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan

Halaman 6 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, karena rumah saya hanya 1 (satu) yang sementara ini ditinggal oleh Isteri dan anak saya,. Apabila rumah saya disita dan dilelang oleh Jaksa, maka isteri saya dan anak-anak mau tinggal dimana lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik atau Tanggapan secara lisan pada hari itu juga tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa telah menyampaikan Duplik pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke depan persidangan telah didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDS-01/S.2.12/Ft.1/10/2019 tertanggal 7 November 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

----Bahwa ia terdakwa **M. AKMAL NURDIN, SP** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 790/02/HU/2013, tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Serta Pengurus Barang pada SKPD di lingkungan Pemda Halmahera Utara TA 2013, sekira bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu namun masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa MKCM Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 di Dinas

Halaman 7 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kab. Halmahera Utara bertempat di Desa MKCM Kecamatan Tobelo Kab. Halmahera Utara membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) terhadap 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

1. Penerapan teknologi pertanian sekolah lapang pengendalian hama terpadu dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
5. Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
8. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
9. Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa seharusnya dokumen SPP TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut diteliti kelengkapannya oleh Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015, setelah ada persetujuan dari Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 kemudian Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), namun pada kenyataannya terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 melakukan proses pengajuan SPP TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut tidak melalui Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 dan juga tidak melalui Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 selaku PA

Halaman 8 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan terdakwa memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 selaku PA dalam surat keterangan pengajuan SPP-TU, Surat Pernyataan Pengajuan SPP/SPM TU dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) 9 (sembilan) kegiatan tersebut tanpa sepengetahuan Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 selaku PA;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan SPP-TU dan SPM-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut ke Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diverifikasi, kemudian oleh DPPKAD Kab. Halmahera Utara TA 2015 dokumen SPM-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut dinyatakan lengkap;

Bahwa setelah dokumen SPM-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut dinyatakan lengkap kemudian David Picanussa, SE, Mec.Dev, MA selaku Kepala BUD Kab. Halmahera Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan (SP2D-TU) 9 (sembilan) kegiatan tersebut yang mana SP2D TU tersebut digunakan sebagai dasar pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Halmahera Utara Nomor 0701020004 pada Bank BPD Malut Unit Tobelo ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara Nomor 0701086161 di Bank BPD Malut Unit Tobelo;

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 menarik seluruh dana dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara atas SP2D-TU 9 (sembilan) kegiatan dengan memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa selaku Pengguna Anggaran pada cek pencairan uang yakni pada tanggal 17 Juni 2015 dan pada tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D - TU	Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Tanggal Penarikan
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu)	42.400.000	17 Juni 2015
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	Pengendalian hama sexava, SP	14.750.000	17 Juni 2015
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	107.744.000	17 Juni 2015

Halaman 9 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	56.732.000	17 Juni 2015
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	Pembibitan dan perawatan ternak	25.650.000	17 Juni 2015
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	Pengembangan agribisnis peternakan	14.150.000	17 Juni 2015
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan	130.070.000	17 Juni 2015
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK)	130.517.500	2 Juli 2015
9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan	14.250.000	2 Juli 2015
Jumlah				536.263.500	

Kemudian terdakwa mengelola sendiri dana tersebut;

Bahwa setelah terdakwa menarik dana sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut kemudian dana sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut terdakwa gunakan / pertanggung jawabkan untuk membiayai kegiatan Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara sebesar Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.260.207.300,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu) dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kan Rp.48.681.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sisanya Rp.59.063.000,- (lima puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti acara gelar penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di kementerian pertanian RI atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Yogyakarta dalam rangka mengikuti workshop regional DAK bidang pertanian tahun 2015 di Yogyakarta atas nama Johana FE seilatuw sebesar Rp.14.281.400 (empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah)
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Ternate dalam rangka pertemuan sinkronisasi angka sementara tanaman pangan dan hortikultura atas nama Mahfud Tjanaba sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi pangan atas nama Ir. Redison R. Hamangau Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
4. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.37.158.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) sisanya Rp.19.574.000,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :
 - Bayar Honorarium tenaga untuk bulan Maret s/d juni 2015 Kepada Selfiana Hangewa Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Perjalanan Dinas ke Jakarta Valentino E. Lewakabessy dalam rangka mengikuti rapat koordinasi teknik nasional (Rakorteknas) Ditjen Peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015 sebesar Rp 14.710.000 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Biaya Perjalanan Dinas ke Lembang Bandung dalam rangka mengikuti rapat koodinasi penyusunan juknis gertak birahi dan inseminasi buatan (GBIB) tahun 2015 atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp 14.448.000 (empat belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar Honorarium tenaga kontrak untuk Bulan Maret s/d Juni 2015 kepada Dimitrius Kotabadjo Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- 5. Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.23.979.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sisanya Rp.1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:
 - Biaya Perjalanan Dinas ke Makassar Bintek Penerapan koordinator Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk penerapan ISIKHNAS atas nama Francois Talakua, S.PT sebesar Rp.7.326.000 (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
 - Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti undangan gelar penerapan teknologi Pengolahan Hasil Pertanian atas nama Valentino Lewakabessy sebesar Rp.16.653.000 (enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- 6. Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.10.460.000,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sisanya Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:
 - Biaya Perjalanan Dinas ke Sofifi dalam rangka pencapaian program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2015 atas nama Valentino Lewakabesi sebesar Rp.3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
 - Biaya Perjalanan Dinas ke Ternate dalam rangka worksop aplikasi e-proposal atas nama Jefritson Bobaya sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Bacan dalam rangka mengikuti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pertanian (Musrebangtan) atas nama Valentino Lewabessy sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- 7. Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.57.772.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sisanya Rp.72.298.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti persiapan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 atas nama Piet Hein Onthony sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka worksop aplikasi e proposal atas nama Rifai Baani sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke sofifi dalam rangka mengikuti undangan rapat koordinasi pembangunan perkebunan tahun 2015 atas nama rusdi dano bayan sebesar Rp 3.130.000 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Sofifi dalam rangka mengikuti undangan rapat koordinasi pembangunan perkebunan tahun 2015 atas nama Piet Hein Ontoni sebesar Rp 3.130.000 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan APBNP tahun 2015 atas nama Ferdinand Hangewa Rp 12.112.000 (dua belas juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Ohfer Ewi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Reu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Opo Landung sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Muhammad Dolosi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Taswan Sudarpo sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

8. Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.98.006.200,- (sembilan puluh delapan juta enam ribu dua ratus rupiah) sisanya Rp.32.511.300,- (tiga puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:

- Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 atas nama Feronika Rasane sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 atas nama Glesdina F. Talaba sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 atas nama Aleksander Metti sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Galela utara dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015 atas nama Feronika Rasane sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti rapat evaluasi program opsus swasembada pangan atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp 14.457.100 (empat belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai atas nama Herman Leiho sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai atas nama Indres Etha sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai atas nama Feronika Rasane sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Bogor dalam rangka koordinasi rencana kegiatan perluasan sawah tahun 2015 atas nama Maria K. Talaba sebesar Rp 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Reinhart Lesilolo sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo Timur dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Herman Leibo sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Bahrudin Hadel sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo Barat dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun

Halaman 14 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- anggaran 2015 atas nama Indres Etta sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan sawah tahun 2015 atas nama Dagi Rogers Odara sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka Evaluasi dan monitoring (Monev) kegiatan pengembangan tanaman metode SRI atas nama Maria K. Talaba sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan sawah tahun 2015 atas nama Alexander Metti sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Galela Utara dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Maria K. Talaba sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo timur dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Reinhart Lesilolo sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Herman Leiho sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Loloda Kepulauan dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Indres Etta sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Honor Pelatihan Gapoktan penerima dana PUAP tahun anggaran 2015 atas nama Jasmine Tameti CS sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka evaluasi dan monitoring (MONEV) keg. Pengembangan tanaman metode SRI atas nama Bahrudin Hadel sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti rapat evaluasi UPSUS swasembada pangan atas nama Dagi Rogers Odara sebesar Rp.11.799.100 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa selanjutnya sisa dana sebesar Rp.260.207.300,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya tersebut terdakwa gunakan untuk membiayai kedinasan lainnya senilai Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Kegiatan peletakan batu pertama irigasi di Kao Barat senilai Rp.16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah)
2. Kegiatan makanan Inspektorat senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Pembelian alat kerja tukang perbaikan kantor senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pembelian pakaian dinas umum (PDU) senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pembelian pakaian adat senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga sisa dana SP2D-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut sebesar Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) adalah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ratus rupiah) dikurangi Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa gunakan sisa uang sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai dana SP2D TU yang dicairkan (Rp)	Nilai SPJ (RP)	Nilai Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Rp)
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	42.400.000	-	42.400.000
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	14.750.000	-	14.750.000
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	107.744.000	48.681.000	59.063.000
4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	56.732.000	37.158.000	19.574.000
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	25.650.000	23.979.000	1.671.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	14.150.000	10.460.000	3.690.000
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	130.070.000	57.772.000	72.298.000
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	130.517.500	98.006.200	32.511.300
9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	14.250.000	-	14.250.000
a. Jumlah Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan					260.207.300
b. Pengeluaran Yang Digunakan Untuk Kepentingan Kedinasan					23.400.000
Jumlah Kerugian Negara (a-b)					236.807.300

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 tersebut diatas bertentangan dengan :

- Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
- Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- Pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- Pasal 66 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;
- Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya yang menyatakan

Halaman 17 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

- Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- Pasal 202 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan;
- Pasal 220 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan kas pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 adalah sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **M. AKMAL NURDIN, SP** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015

Halaman 18 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 790/02/HU/2013, tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Serta Pengurus Barang pada SKPD di lingkungan Pemda Halmahera Utara TA 2013, sekira bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu namun masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa MKCM Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 di Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara bertempat di Desa MKCM Kecamatan Tobelo Kab. Halmahera Utara membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) terhadap 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

1. Penerapan teknologi pertanian sekolah lapang pengendalian hama terpadu dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
5. Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
8. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
9. Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa seharusnya dokumen SPP TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut diteliti kelengkapannya oleh Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015, setelah ada persetujuan dari Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 kemudian Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), namun pada kenyataannya terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 melakukan proses pengajuan SPP TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut tidak melalui Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 dan juga tidak melalui Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 selaku PA melainkan terdakwa memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 selaku PA dalam surat keterangan pengajuan SPP-TU, Surat Pernyataan Pengajuan SPP/SPM TU dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) 9 (sembilan) kegiatan tersebut tanpa sepengetahuan Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 selaku PA;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan SPP-TU dan SPM-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut ke Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diverifikasi, kemudian oleh DPPKAD Kab. Halmahera Utara TA 2015 dokumen SPM-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut dinyatakan lengkap;

Bahwa setelah dokumen SPM-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut dinyatakan lengkap kemudian David Picanussa, SE, Mec.Dev, MA selaku Kepala BUD Kab. Halmahera Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan (SP2D-TU) 9 (sembilan) kegiatan tersebut yang mana SP2D TU tersebut

Halaman 20 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai dasar pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Halmahera Utara Nomor 0701020004 pada Bank BPD Malut Unit Tobelo ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara Nomor 0701086161 di Bank BPD Malut Unit Tobelo;

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 menarik seluruh dana dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara atas SP2D-TU 9 (sembilan) kegiatan dengan memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa selaku Pengguna Anggaran pada cek pencairan uang yakni pada tanggal 17 Juni 2015 dan pada tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D - TU	Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Tanggal Penarikan
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu)	42.400.000	17 Juni 2015
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	Pengendalian hama sexava, SP	14.750.000	17 Juni 2015
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	107.744.000	17 Juni 2015
4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	56.732.000	17 Juni 2015
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	Pembibitan dan perawatan ternak	25.650.000	17 Juni 2015
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	Pengembangan agribisnis peternakan	14.150.000	17 Juni 2015
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan	130.070.000	17 Juni 2015
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK)	130.517.500	2 Juli 2015
	0564/TU/2015	1 Juli 2015	Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan	14.250.000	2 Juli 2015
Jumlah				536.263.500	

Kemudian terdakwa mengelola sendiri dana tersebut;

Bahwa setelah terdakwa menarik dana sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut kemudian dana sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut terdakwa gunakan / pertanggung jawaban untuk membiayai kegiatan Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara sebesar Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.260.207.300,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu) dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) telah dipertanggungjawabkan / Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kan Rp.48.681.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sisanya Rp.59.063.000,- (lima puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti acara gelar penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di kementerian pertanian RI atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Yogyakarta dalam rangka mengikuti workshop regional DAK bidang pertanian tahun 2015 di Yogyakarta atas nama Johana FE seilatuw sebesar Rp.14.281.400 (empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah)
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Ternate dalam rangka pertemuan sinkronisasi angka sementara tanaman pangan dan hortikultura atas nama Mahfud Tjanaba sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus rupiah);
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi pangan atas nama Ir. Redison R. Hamangau Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
4. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah dipertanggungjawabkan / SPJ kan Rp.37.158.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) sisanya Rp.19.574.000,-

Halaman 22 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :

- Bayar Honorarium tenaga untuk bulan Maret s/d juni 2015 Kepada Selfiana Hangewa Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Perjalanan Dinas ke Jakarta Valentino E. Lewakabessy dalam rangka mengikuti rapat koordinasi teknik nasional (Rakorteknas) Ditjen Peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015 sebesar Rp 14.710.000 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Biaya Perjalanan Dinas ke Lembang Bandung dalam rangka mengikuti rapat koodinasi penyusunan juknis gertak birahi dan inseminasi buatan (GBIB) tahun 2015 atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp 14.448.000 (empat belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bayar Honorarium tenaga kontrak untuk Bulan Maret s/d Juni 2015 kepada Dimitrius Kotabadjo Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
5. Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.23.979.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sisanya Rp.1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya Perjalanan Dinas ke Makassar Bintek Penerapan koordinator Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk penerapan ISIKHNAS atas nama Francois Talakua, S.PT sebesar Rp.7.326.000 (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
 - Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti undangan gelar penerapan teknologi Pengolahan Hasil Pertanian atas nama Valentino Lewakabessy sebesar Rp.16.653.000 (enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
6. Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.10.460.000,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sisanya Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:
- Biaya Perjalanan Dinas ke Sofifi dalam rangka pencapaian program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2015 atas nama Valentino Lewakabesi sebesar Rp.3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas ke Ternate dalam rangka worksop aplikasi e-proposal atas nama Jefritson Bobaya sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Bacan dalam rangka mengikuti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pertanian (Musrebangtan) atas nama Valentino Lewabessy sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

7. Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.57.772.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sisanya Rp.72.298.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti persiapan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 atas nama Piet Hein Onthony sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka worksop aplikasi e proposal atas nama Rifai Baani sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke sofifi dalam rangka mengikuti undangan rapat koordinasi pembangunan perkebunan tahun 2015 atas nama rusdi dano bayan sebesar Rp 3.130.000 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Sofifi dalam rangka mengikuti undangan rapat koordinasi pembangunan perkebunan tahun 2015 atas nama Piet Hein Ontoni sebesar Rp 3.130.000 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan APBNP tahun 2015 atas nama Ferdinand Hangewa Rp 12.112.000 (dua belas juta seratus seratus dua belas ribu rupiah);
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Ohfer Ewi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Reu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Opo Landung sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Muhammad Dolosi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 24 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Taswan Sudarpo sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- 8. Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.98.006.200,- (sembilan puluh delapan juta enam ribu dua ratus rupiah) sisanya Rp.32.511.300,- (tiga puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:
 - Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 atas nama Feronika Rasane sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 atas nama Glesdina F. Talaba sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 atas nama Aleksander Metti sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Galela utara dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015 atas nama Feronika Rasane sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti rapat evaluasi program opsus swasembada pangan atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp 14.457.100 (empat belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai atas nama Herman Leiho sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai atas nama Indres Etha sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai atas nama Feronika Rasane sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Bogor dalam rangka koordinasi rencana kegiatan perluasan sawah tahun 2015 atas nama Maria K. Talaba sebesar Rp 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Reinhart Lesilolo sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo Timur dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Herman Leibo sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Bahrudin Hadel sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo Barat dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Indres Etta sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan sawah tahun 2015 atas nama Dagi Rogers Odara sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka Evaluasi dan monitoring (Monev) kegiatan pengembangan tanaman metode SRI atas nama Maria K. Talaba sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan sawah tahun 2015 atas nama Alexander Metti sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Galela Utara dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Maria K. Talaba sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo timur dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Reinhart Lesilolo sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Herman Leiho sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Loloda Kepulauan dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Indres Etta sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Honor Pelatihan Gapoktan penerima dana PUAP tahun anggaran 2015 atas nama Jasmine Tameti CS sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka evaluasi dan monitoring (MONEV) keg. Pengembangan tanaman metode SRI atas nama Bahrudin Hadel sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti rapat evaluasi UPSUS swasembada pangan atas nama Dagi Rogers Odara sebesar Rp.11.799.100 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah).

9. Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa selanjutnya sisa dana sebesar Rp.260.207.300,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya tersebut terdakwa gunakan untuk membiayai kedinasan lainnya senilai Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Kegiatan peletakan batu pertama irigasi di Kao Barat senilai Rp.16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah)
2. Kegiatan makanan Inspektorat senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Pembelian alat kerja tukang perbaikan kantor senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pembelian pakaian dinas umum (PDU) senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pembelian pakaian adat senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga sisa dana SP2D-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut sebesar Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) adalah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dikurangi Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa gunakan sisa uang sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai dana	Nilai SPJ	Nilai Yang
----	------------	---------	------------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SP2D TU yang dicairkan (Rp)	(RP)	Tidak Dapat Dipertanggung jawabkan (Rp)
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	42.400.000	-	42.400.000
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	14.750.000	-	14.750.000
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	107.744.000	48.681.000	59.063.000
4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	56.732.000	37.158.000	19.574.000
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	25.650.000	23.979.000	1.671.000
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	14.150.000	10.460.000	3.690.000
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	130.070.000	57.772.000	72.298.000
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	130.517.500	98.006.200	32.511.300
9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	14.250.000	-	14.250.000
a. Jumlah Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan					260.207.300
b. Pengeluaran Yang Digunakan Untuk Kepentingan Kedinasan					23.400.000
Jumlah Kerugian Negara (a-b)					236.807.300

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 790/02/HU/2013, tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Serta Pengurus Barang pada SKPD di lingkungan Pemda Halmahera Utara TA 2013 tersebut menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bendahara Pengeluaran yang bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sehingga perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
- Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;

Halaman 28 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- Pasal 66 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;
- Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- Pasal 202 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan;
- Pasal 220 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/

Halaman 29 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan kas pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 adalah sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);-----

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

LEBIH SUBSIDAIR

----Bahwa ia terdakwa **M. AKMAL NURDIN, SP** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 790/02/HU/2013, tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Serta Pengurus Barang pada SKPD di lingkungan Pemda Halmahera Utara TA 2013, sekira bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu namun masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa MKCM Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 30 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 di Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara bertempat di Desa MKCM Kecamatan Tobelo Kab. Halmahera Utara membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) terhadap 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

1. Penerapan teknologi pertanian sekolah lapang pengendalian hama terpadu dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
5. Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
8. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
9. Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa seharusnya dokumen SPP TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut diteliti kelengkapannya oleh Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015, setelah ada persetujuan dari Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 kemudian Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), namun pada kenyataannya terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 melakukan proses pengajuan SPP TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut tidak melalui Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas

Halaman 31 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 dan juga tidak melalui Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 selaku PA melainkan terdakwa memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 selaku PA dalam surat keterangan pengajuan SPP-TU, Surat Pernyataan Pengajuan SPP/SPM TU dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) 9 (sembilan) kegiatan tersebut tanpa sepengetahuan Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 selaku PA;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan SPP-TU dan SPM-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut ke Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diverifikasi, kemudian oleh DPPKAD Kab. Halmahera Utara TA 2015 dokumen SPM-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut dinyatakan lengkap;

Bahwa setelah dokumen SPM-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut dinyatakan lengkap kemudian David Picanussa, SE, Mec.Dev, MA selaku Kepala BUD Kab. Halmahera Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan (SP2D-TU) 9 (sembilan) kegiatan tersebut yang mana SP2D TU tersebut digunakan sebagai dasar pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Halmahera Utara Nomor 0701020004 pada Bank BPD Malut Unit Tobelo ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara Nomor 0701086161 di Bank BPD Malut Unit Tobelo;

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 menarik seluruh dana dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara atas SP2D-TU 9 (sembilan) kegiatan dengan memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa selaku Pengguna Anggaran pada cek pencairan uang yakni pada tanggal 17 Juni 2015 dan pada tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D - TU	Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Tanggal Penarikan
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu)	42.400.000	17 Juni 2015
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	Pengendalian hama sexava, SP	14.750.000	17 Juni 2015
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	107.744.000	17 Juni 2015
4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	Pemeliharaan Kesehatan	56.732.000	17 Juni



			dan pencegahan penyakit menular ternak		2015
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	Pembibitan dan perawatan ternak	25.650.000	17 Juni 2015
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	Pengembangan agribisnis peternakan	14.150.000	17 Juni 2015
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan	130.070.000	17 Juni 2015
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK)	130.517.500	2 Juli 2015
9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan	14.250.000	2 Juli 2015
Jumlah				536.263.500	

Kemudian terdakwa mengelola sendiri dana tersebut;

Bahwa setelah terdakwa menarik dana sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut kemudian dana sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut terdakwa gunakan / pertanggung jawabkan untuk membiayai kegiatan Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara sebesar Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.260.207.300,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya, dengan perincian sebagai berikut :

1. Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu) dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kan Rp.48.681.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sisanya Rp.59.063.000,- (lima puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti acara gelar penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di



- kementerian pertanian RI atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Untuk Perjalanan Dinas ke Yogyakarta dalam rangka mengikuti workshop regional DAK bidang pertanian tahun 2015 di Yogyakarta atas nama Johana FE seilatuw sebesar Rp.14.281.400 (empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah)
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Ternate dalam rangka pertemuan sinkronisasi angka sementara tanaman pangan dan hortikultura atas nama Mahfud Tjanaba sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi pangan atas nama Ir. Redison R. Hamangau Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
4. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.37.158.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) sisanya Rp.19.574.000,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :
- Bayar Honorarium tenaga untuk bulan Maret s/d juni 2015 Kepada Selfiana Hangewa Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Perjalanan Dinas ke Jakarta Valentino E. Lewakabessy dalam rangka mengikuti rapat koordinasi teknik nasional (Rakorteknas) Ditjen Peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015 sebesar Rp 14.710.000 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Biaya Perjalanan Dinas ke Lembang Bandung dalam rangka mengikuti rapat koodinasi penyusunan juknis gertak birahi dan inseminasi buatan (GBIB) tahun 2015 atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp 14.448.000 (empat belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bayar Honorarium tenaga kontrak untuk Bulan Maret s/d Juni 2015 kepada Dimitrius Kotabadjo Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
5. Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.23.979.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sisanya Rp.1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :



- Biaya Perjalanan Dinas ke Makassar BinteK Penerapan koordinator Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk penerapan ISIKHNAS atas nama Francois Talakua, S.PT sebesar Rp.7.326.000 (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
 - Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti undangan gelar penerapan teknologi Pengolahan Hasil Pertanian atas nama Valentino Lewakabessy sebesar Rp.16.653.000 (enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
6. Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.10.460.000,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sisanya Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:
- Biaya Perjalanan Dinas ke Sofifi dalam rangka pencapaian program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2015 atas nama Valentino Lewakabesi sebesar Rp.3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
 - Biaya Perjalanan Dinas ke Ternate dalam rangka worksop aplikasi e-proposal atas nama Jefritson Bobaya sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Bacan dalam rangka mengikuti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pertanian (Musrembangtan) atas nama Valentino Lewabessy sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
7. Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.57.772.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sisanya Rp.72.298.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti persiapan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 atas nama Piet Hein Onthony sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka worksop aplikasi e proposal atas nama Rifai Baani sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas ke sofifi dalam rangka mengikuti undangan rapat koordinasi pembangunan perkebunan tahun 2015 atas nama rusdi dano bayan sebesar Rp 3.130.000 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Sofifi dalam rangka mengikuti undangan rapat koordinasi pembangunan perkebunan tahun 2015 atas nama Piet Hein Ontoni sebesar Rp 3.130.000 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan APBNP tahun 2015 atas nama Ferdinand Hangewa Rp 12.112.000 (dua belas juta seratus seratus dua belas ribu rupiah);
 - Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Ohfer Ewi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Reu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Opo Landung sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Muhammad Dolosi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Taswan Sudarpo sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
8. Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.98.006.200,- (sembilan puluh delapan juta enam ribu dua ratus rupiah) sisanya Rp.32.511.300,- (tiga puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:
- Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 atas nama Feronika Rasane sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 atas nama Glesdina F. Talaba sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 atas nama Aleksander Metti sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Galela utara dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015 atas nama Feronika Rasane sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti rapat evaluasi program opsus swasembada pangan atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp 14.457.100 (empat belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai atas nama Herman Leiho sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai atas nama Indres Etha sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai atas nama Feronika Rasane sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Bogor dalam rangka koordinasi rencana kegiatan perluasan sawah tahun 2015 atas nama Maria K. Talaba sebesar Rp 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Reinhart Lesilolo sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo Timur dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Herman Leibo sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Bahrudin Hadel sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo Barat dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Indres Etta sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan sawah tahun 2015 atas nama Dagi Rogers Odara sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka Evaluasi dan monitoring (Monev) kegiatan pengembangan tanaman metode SRI atas nama Maria K. Talaba sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan sawah tahun 2015 atas nama Alexander Metti sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Galela Utara dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Maria K. Talaba sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo timur dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Reinhart Lesilolo sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Herman Leiho sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Loloda Kepulauan dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Indres Etta sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Honor Pelatihan Gapoktan penerima dana PUAP tahun anggaran 2015 atas nama Jasmine Tameti CS sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka evaluasi dan monitoring (MONEV) keg. Pengembangan tanaman metode SRI atas nama Bahrudin Hadel sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti rapat evaluasi UPSUS swasembada pangan atas nama Dagi Rogers Odara sebesar Rp.11.799.100 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah).

9. Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa selanjutnya sisa dana sebesar Rp.260.207.300,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya tersebut terdakwa gunakan untuk membiayai

Halaman 38 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan lainnya senilai Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Kegiatan peletakan batu pertama irigasi di Kao Barat senilai Rp.16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah)
2. Kegiatan makanan Inspektorat senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Pembelian alat kerja tukang perbaikan kantor senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pembelian pakaian dinas umum (PDU) senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pembelian pakaian adat senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga sisa dana SP2D-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut sebesar Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) adalah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dikurangi Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa gunakan sisa uang sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai dana SP2D TU yang dicairkan (Rp)	Nilai SPJ (Rp)	Nilai Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Rp)
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	42.400.000	-	42.400.000
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	14.750.000	-	14.750.000
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	107.744.000	48.681.000	59.063.000
4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	56.732.000	37.158.000	19.574.000
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	25.650.000	23.979.000	1.671.000
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	14.150.000	10.460.000	3.690.000
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	130.070.000	57.772.000	72.298.000
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	130.517.500	98.006.200	32.511.300
9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	14.250.000	-	14.250.000
a. Jumlah Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan					260.207.300
b. Pengeluaran Yang Digunakan Untuk Kepentingan Kedinasan					23.400.000
Jumlah Kerugian Negara (a-b)					236.807.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 tersebut diatas bertentangan dengan :

- Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
- Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- Pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- Pasal 66 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;
- Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

Halaman 40 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 202 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan;
- Pasal 220 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 memiliki uang 9 (sembilan) kegiatan pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan kas pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 adalah sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);-----

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan pada hari Rabu tanggal 6 November 2019. Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 41 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan cara agamanya masing-masing pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SUKRI TOPIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang dugaan adanya tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan dan menandatangani;
 - Bahwa tupoksi saksi yaitu :
 1. Melaksanakan program kegiatan pembinaan, pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
 2. Melaksanakan pembinaan perencanaan perbenihan dan pembibitan tanaman pangan;
 3. Melaksanakan pengendalian Organisme Pengganggu Tubuh;
 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi dan pelaporan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura;
 - Bahwa saksi menyebutkan mengenai pelaksana administrasi keuangan / anggaran pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015
 1. Pejabat Pengguna Anggaran : Ferdinan Hangewa
 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Ahmad Rummy Hanafi ,SE alias ROMI
 3. Pejabat Pembuat Komitmen : Yohana F.E Seilatuw ,SP
 4. Bendahara Pengeluaran : M. Akmal Nurdin ,SP
 5. Bendahara Pembantu Pengeluaran : Herty Bakarbesy dan Nikodemus Lolaly
 6. Bendahara Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Fahmi Syarif ,SP
 - Bahwa anggaran untuk Bidang Pertanian yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 3.095.000.000,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta) dan bersumber dari APBD sebesar Rp. 264.684.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam raus delapan puluh empat ribu rupiah)
 - Bahwa anggaran untuk Bidang Pertanian yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 3.095.000.000,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta) dan bersumber dari

Halaman 42 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



APBD sebesar Rp. 264.684.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam raus delapan puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan anggaran APBN adalah kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman terpadu (Padi Inbrida) sebesar sebesar Rp. 3.095.000.000,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta) dan Kegiatan yang dibiaya oleh APBD yaitu :

1. Penerapan Teknologi Pertanian, Sekolah Lapan Pengendalian Hama Terpadu Jagung sebesar Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
2. Pengembangan bibit unggul pertanian sebesar Rp. 80.440.000,- (delapan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
3. Monitoring dan evaluasi sebesar Rp. 141.844.000,- (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa ada kegiatan yang sudah dilaksanakan akan tetapi ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut :

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman terpadu (Padi Inbrida) sebesar sebesar Rp. 3.095.000.000,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta) sumber dana APBN

Kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu :

- Penerapan Teknologi Pertanian, Sekolah Lapan Pengendalian Hama Terpadu Jagung sebesar Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sumber dana APBD

- Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan sebgain dan tidak dilaksanakan sebgaiian yaitu:

1. Pengembangan bibit unggul pertanian yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.14.250.000,- (empat belas ...juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran honor narasumber
2. Monitoring dan evaluasi yang tidak dilaksanakan 76.062.600,- (tujuh puluh enam juta enam puluh dua ribu .enam ratus rupiah) yaitu untuk biaya perjalanan dinas;

- Bahwa untuk pencairan dana yang bersumber dari APBN itu langsung ditranfer ke rekening Kelompok Tani. Sedangkan untuk pencairan dana yang bersumber dari APBD seharusnya bidang yang bersangkutan membuat permohonan pencairan dana kegiatan yang akan dilaksanakan ke bendahara selanjutnya bendahara memproses permintaan tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana proses tersebut oleh karena hal tersebut merupakan



kewenangan bendahara dan nanti ketika dana tersebut sudah dicairkan oleh bendahara maka dana tersebut diserahkan kepada bidang untuk membiayai kegiatan yang ada dibidang

- Bahwa kebanyakan bendahara mencairkan dana tanpa adanya permintaan dari saksi selaku Kepala Bidang dan pencairan tersebut juga tidak diberitahukan kepada saksi jika dananya sudah cair, dan kalaupun nanti saksi bertanya meminta dana dikatakan oleh bendahara nanti saksi lihat dulu.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nanti sekitar bulan September 2015 ada rapat dimana pada saat itu Kepala Dinas menjelaskan adanya pencairan anggaran tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi baru tahu nanti rapat tersebut jika dana untuk program bidang Pertanian yaitu kegiatan Penerapan teknologi pertanian (sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) senilai Rp 42.400.000 ; kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan senilai Rp 107.744.000; kegiatan Pengembangan bibit Unggul Pertanian / Perkebunan senilai Rp.14.250.000. dan uang tersebut tidak pernah diserahkan ke saksi selaku Kabid untuk ketiga kegiatan tersebut padahal menurut pak Kadis waktu itu uangnya sudah dicairkan sejumlah yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa menjelaskan saksi tahu ketika rapat bulan September 2015 tersebut pak Kadis menanyakan bagaimana anggaran untuk kegiatan tersebut bisa cair tanpa adanya tanda tangan atau tanpa sepengetahuan Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran akan tetapi Bendahara Pengeluaran (Akmal) hanya diam saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani tanda tangan pak Ferdinand selaku Kepala dinas Pertanian atau memalsukan tanda tangan pak Ferdinand dalam berkas atau cek terkait pencairan anggaran
- Bahwa dana tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi selaku Kepala Bidang nanti bendahara sendiri yang menyerahkan kepada masing – masing staf saksi atau staf pada dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, nanti ketika rapat baru saksi mengetahui jika tanda tangan dari Kepala Dinas dipalsukan oleh bendahara pengeluaran (Akmal) untuk pencairan karena Kadis waktu itu menanyakan kepada bendahara kenapa dana bisa cair tanpa sepengetahuan dan tanda tangan kadis selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Akan tetapi bendahara pengeluaran hanya diam saja
- Bahwa yang dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tanpa sepengetahuan dari Kepala Dinas Pertanian untuk bidang pertanian adalah



yaitu kegiatan Penerapan teknologi pertanian (sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) senilai Rp 42.400.000 ; kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan senilai Rp 107.744.000; kegiatan Pengembangan bibit Unggul Pertanian / Perkebunan senilai Rp 14.250.000. dan uang tersebut tidak pernah diserahkan ke saksi selaku Kabid untuk ketiga kegiatan tersebut padahal menurut pak Kadis waktu itu uangnya sudah dicairkan sejumlah yang saksi sebutkan diatas

- Bahwa untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan tersebut memang sudah sebagian terlaksana akan tetapi yang menerima uangnya bukan saksi akan tetapi staf saksi ataupun staf pada dinas pertanian yang langsung diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran (Akmal) kepada yang bersangkutan dan saksi tidak tahu dari pos mana dana tersebut diambilkan
- Bahwa untuk kegiatan Pengembangan bibit Unggul Pertanian / Perkebunan tersebut setahu saksi belum dilaksanakan karena dananya tidak pernah saksi terima
- Bahwa saksi menjelaskan memang dalam rapat pernah disinggung masalah dana kebijakan namun saksi tidak tahu darimana diambilkan dana kebijakan tersebut dan saksi tidak tahu juga berapa nominalnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi RUSDI DANO BAYAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang dugaan adanya tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat selaku Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara
- Bahwa benar saksi menjelaskan Tupoksi saksi selaku Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, antara lain :
 1. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) terkait dengan program bidang perkebunan
 2. Membuat Laporan kegiatan
- Bahwa pelaksana administrasi keuangan / anggaran pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015 :
 - *Pejabat Pengguna Anggaran : Ir. Ferdinand Hangewa, MS*
 - *Pejabat Penatausahaan Keuangan : Ahmad Rummy Hanafi, SE alias ROMI*
 - *Pejabat Pembuat komitmen : Yohana F.E Seilatuw, SP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bendahara Pengeluaran : M. Akmal Nurdin ,SP*
- *Bendahara Pembantu Pengeluaran : Herty Bakarbessy dan Nikodemus Lolaly*
- *Bendahara Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Fahmi Syarif ,SP*
- Bahwa benar anggaran untuk Bidang Pertanian yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 17.120.000.000,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta) dan bersumber dari APBD sebesar Rp. 311.890.000,- (tiga ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan anggaran APBN adalah :
 1. Interkroping Kakao seluas 500 Ha
 2. Peremajaan Kelapa
 3. Pasca Panen Pala

Sedangkan kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan APBD adalah :

1. Pengendalian Hama Xesava sebesar Rp. 17.320.000,- (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu)
 2. Penyediaan Biaya Operasional Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 294.570.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan akan tetapi ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut :

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Penyediaan Biaya Operasional Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 294.570.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu :

- Pengendalian Hama Xesava sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk pencairan dana yang bersumber dari APBN itu langsung dicairkan oleh Bendahara Satker yaitu Frasina Lalao selanjutnya dibayarkan ke Kelompok Tani. Sedangkan untuk pencairan dana yang bersumber dari APBD seharusnya bidang yang bersangkutan membuat permohonan pencairan dana kegiatan yang akan dilaksanakan ke bendahara selanjutnya bendahara memproses permintaan tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana proses tersebut oleh karena hal tersebut merupakan kewenangan bendahara dan nanti ketika dana tersebut sudah dicairkan oleh

Halaman 46 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara maka dana tersebut diserahkan kepada bidang untuk membiayai kegiatan yang ada dibidang;

- Bahwa terdakwa mencairkan dana tanpa adanya permintaan dari saksi selaku Kepala Bidang dan pencairan tersebut tidak diberitahukan jika dananya sudah cair, dan kalau saksi meminta dana dikatakan oleh terdakwa belum ada dana
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu, nanti ketika rapat baru saksi mengetahui jika tanda tangan dari Kepala Dinas dipalsukan oleh terdakwa untuk pencairan karena Kadis waktu itu menanyakan kepada terdakwa kenapa dana bisa cair tanpa sepengetahuan dan tanda tangan kadis selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Akan tetapi terdakwa hanya diam saja

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi AHMAD RUMI HANAFI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang dugaan adanya tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Bupati Kabupaten Halmahera Utara nomor : 790/19/HU/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pembantu Pengeluaran / Penerima serta Pengurus Barang pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara antara lain :
 - Meneliti kelengkapan LS yang ditetapkan oleh PPTK;
 - Meneliti kelengkapan SPP UP, SPP GU, TU dan LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - Pengesahan SPJ;
 - Menyiapkan laporan keuangan atas dasar acuan bendahara pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi terhadap penerimaan;
 - Melaksanakan akuntansi SKPD
- Bahwa pelaksana administrasi keuangan / anggaran pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015 antara lain :
 - Pejabat Pengguna Anggaran : Ir. Ferdinand Hangewa ,MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Penatausahaan Keuangan : saksi sendiri
 - Pejabat Pembuat komitmen : Yohana F.E Seilatuw ,SP
 - Bendahara Pengeluaran : M. Akmal nurdin ,SP
 - Bendahara Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Fahmi Syarif ,SP
 - Pembantu Bendahara Pengeluaran : Nikodemus Loilaly
 - Juru Bayar (Kasir) : Herty Bakarbesy
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015 saksi belum melaksanakan tupoksi saksi secara penuh selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015 sejak saksi menjabat dikarenakan ada beberapa fungsi saksi dilewati oleh bendahara pengeluaran antara lain :
- SPJ tidak diverifikasikan ke saksi;
 - SP2D sudah dicairkan bendahara pengeluaran akan tetapi saksi tidak tahu penggunaan uangnya;
- Bahwa awalnya bendahara pengeluaran membuat permintaan ke DPPKAD dimana yang bertanda tangan adalah Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengguna Anggaran setelah itu keluar SP2D dari DPPKAD kemudian uang permintaan masuk ke rekening dinas setelah itu bendahara pengeluaran mencairkan melalui cek yang ditandatangani oleh Kepala dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran dimana pencairan untuk anggaran rutin bendahara pengeluaran langsung cairkan semua dan uang tersebut dikuasai oleh Bendahara pengeluaran dan tidak ditaruh di brankas sedangkan untuk kegiatan dicairkan per kegiatan dan pencairannya di Bank BPD Maluku cabang Tobelo
- Bahwa sekitar Akhir Juni saksi pernah diminta oleh Kepala Dinas Pertanian (Ir. Ferdinand Hangewa ,MS) selaku Pejabat Pengguna Anggaran untuk mengkonfirmasi ke Bendahara Pengeluaran (M. Akmal nurdin ,SP) karena Pak Kadis curiga ada beberapa pencairan anggaran yang tidak melalui beliau atau beliau tidak menandatangani permintaan maupun pencairannya di bank, dan setelah saksi menanyakan ke bendahara Pengeluaran (M. Akmal nurdin ,SP) yang bersangkutan tidak menjawab karena tidak ada jawaban maka saksi koordinasi ke DPPKAD dan memang ada beberapa kegiatan yang SP2D nya sudah keluar namun pihak DPPKAD tidak tahu apakah anggarannya sudah cair atau belum karena itu kembali ke satker masing – masing. Setelah itu saksi melaporkan ke pak Kadis bahwa memang pernah ada kegiatan – kegiatan yang sudah keluar SP2D nya antara lain :

Halaman 48 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 10 Juni 2015 yaitu **kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian / perkebunan (sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu)** senilai Rp 42.400.000; dengan nomor SP2D nya 0484/TU; dananya sudah cair namun tidak ada kegiatannya sehingga tidak ada SPJ nya;
 - Tanggal 17 Juni 2015 yaitu kegiatan monitoring evaluasi(Monev) senilai Rp 107.744.000 menurut bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran sudah di SPJ kan Rp 31.681.400 sisa yang belum di SPJ kan adalah Rp 76.062.600. dimana nomor SP2D 0491/Tu;
 - Tanggal 17 Juni 2015 yaitu kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak senilai Rp 56.732.000 dan sudah di SPJ kan sebesar Rp 37.158.000 sisanya Rp 19.574.000. nomor SP2D 0493/TU;
 - Tanggal 17 Juni 2015 yaitu kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pembibitan ternak senilai Rp 25.650.000 dan sudah di SPJ kan sebesar Rp 16.653.000 sisanya Rp 8.997.000 belum di SPJ kan. Nomor SP2D nya 0494/TU;
 - Tanggal 17 Juni 2015 kegiatan **pengembangan agrobisnis peternakan** senilai Rp 14.250.000 dimana anggarannya sudah cair namun kegiatannya tidak terlaksana sehingga tidak ada SPJ nya;
 - Tanggal 17 Juni 2015 kegiatan penyediaan biaya operasional TP. BUN senilai Rp 130.070.000 dimana sudah di SPJ kan sebesar Rp 96.000.000 dan yang belum di SPJ kan sebesar Rp 34.070.000; nomor SP2D nya 0497/TU;
 - Tanggal 1 Juli 2015 kegiatan penelitian pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna (sharing dak) senilai Rp 130.517.500 sudah di SPJ kan sebesar Rp 104. 459.600 sisanya Rp 26.057.900 belum di SPJ kan; nomor SP2D nya 0563/Tu;
 - Tanggal 1 Juli 2015 kegiatan **Pengembangan bibit Unggul** senilai Rp 14.250.000 dana sudah dicairkan akan tetapi kegiatan tidak dilaksanakan sehingga tidak ada SPJ. Nomor SP2D : 0564/TU
- Bahwa setahu saksi Kepala Dinas pertanian saat itu (Ir. Ferdinand Hangewa ,MS) selaku Pejabat Pengguna Anggaran pernah mengkonfirmasi kepada saudara M. Akmal nurdin ,SP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian perihal temuan tersebut akan tetap saudara Akmal hanya diam saja bahkan saksi, kadis, bendahara pengeluaran dan para Kabid diperintahkan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas untuk menelusuri kebenaran pencairan tersebut akan tetapi saudara akmal selaku bendahara pengeluaran hanya diam saja;

- Bahwa saksi setahu saksi akhir tahun 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara pernah memeriksa Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera utara terkait penggunaan anggaran tahun 2015 akan tetapi saksi tidak tahu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tersebut karena saksi tidak diundang
- Bahwa setahu saksi sekitar bulan Maret 2016 Inspektorat Kabupaten Halmahera utara pernah memeriksa Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera utara terkait penggunaan anggaran tahun 2015 akan tetapi saksi tidak tahu hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera utara tersebut hanya setahu saksi akibat pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera utara tersebut setahu saksi, Bendahara menandatangani Surat Keterangan Pertanggung jawaban Mutlak (SKTJM) namun saksi tidak tahu apakah Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran juga menandatangani SKTJM tersebut atau tidak
- Bahwa setahu saksi sistemnya untuk perjalanan dinas adalah ditalangi dulu oleh pelaksana kegiatan / kepala bidang setelah kegiatan berjalan baru uangnya diganti oleh bendahara pengeluaran. Untuk kegiatan lain sifatnya nanti dana sudah cair baru bendahara pengeluaran koordinasi dengan kepala bidang untuk menentukan item – item mana saja yang dicairkan.
- Bahwa kegiatan yang tidak terlaksana pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 namun dananya sudah dicairkan yaitu **kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian / perkebunan (sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu), kegiatan pengembangan agrobisnis peternakan dan kegiatan Pengembangan bibit Unggul**. Dimana dananya sudah cair namun kegiatannya tidak terlaksana.
- Bahwa terkait pencairan keuangan maupun pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara untuk tahun anggaran 2015 tidak ada yang saksi tandatangani kecuali laporan akhir tahun saksi pernah tanda tangan berdasarkan data dari bendahara pengeluaran sedangkan untuk arus keluar anggaran tahun 2015 kemana saja saksi tidak pernah menandatangani. Dan setahu saksi yang membuat administrasi keuangan dan Laporan Pertanggung jawaban setahu saksi Bendahara Pengeluaran (Akmal) dibantu oleh tenaga honorer bernama Marta Ruruk;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 50 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Ir. VALENTINO EGNASYO LEIWAWKABESSY, MMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang dugaan adanya tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara sejak bulan 21 Januari 2009 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Bupati dimana nomor dan tanggalnya saksi lupa
- Bahwa tupoksi saksi, yaitu :
 - Membuat kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - Menjalankan kebijakan dalam pengadaan ternak;
 - Kebijakan dalam kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - Mengawasi pengadaan obat – obatan khusus ternak;
 - Kebijakan dalam pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- Bahwa kebanyakan bendahara mencairkan dana tanpa adanya permintaan dari saksi selaku Kepala Bidang dan pencairan tersebut juga tidak diberitahukan kepada saksi jika dananya sudah cair, dan kalaupun nanti saksi bertanya meminta dana dikatakan oleh bendahara dananya belum cair;
- Bahwa sekitar bulan September 2015 ada rapat dimana pada saat itu Kepala Dinas menjelaskan adanya pencairan anggaran tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi baru tahu nanti rapat tersebut jika dana untuk program bidang Peternakan yaitu **kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak** senilai Rp 56.732.000, **kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak** senilai Rp 25.650.000, kegiatan **pengembangan agrobisnis peternakan** senilai Rp 14.150.000 dan uang tersebut tidak pernah diserahkan ke saksi selaku Kabid untuk ketiga kegiatan tersebut padahal menurut pak Kadis waktu itu uangnya sudah dicairkan sejumlah yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa saksi baru tahu ketika rapat bulan September 2015 tersebut dari penjelasan pak Kadis
- Bahwa dana tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi selaku Kepala Bidang nanti bendahara sendiri yang menyerahkan kepada masing – masing staf saksi atau staf pada dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara yang diperintahkan
- Bahwa dana yang telah dicairkan oleh Bendahara tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara untuk bidang saksi yaitu **kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular**

Halaman 51 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



ternak senilai Rp 56.732.000, **kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak** senilai Rp 25. 650.000, kegiatan **pengembangan agrobisnis peternakan** senilai Rp 14.150.000. dan uang tersebut tidak pernah diserahkan ke saksi selaku Kabid untuk ketiga kegiatan tersebut padahal menurut pak Kadis waktu itu uangnya sudah dicairkan sejumlah yang saksi sebutkan diatas;

- Bahwa untuk **kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak** yang dicairkan tanpa sepengetahuan Kepala Dinas selaku PPA senilai Rp 56.732.000 saksi tidak tahu penggunaan dananya sumbernya dari mana karena setiap ada undangan kegiatan dan saksi yang diperintahkan untuk mewakili maka saksi hanya meminta uang ke bendahara dan saksi tidak tahu bersumber darimana bendahara mengambil uang tersebut
- Bahwa untuk **kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak** yang dicairkan tanpa sepengetahuan Kepala Dinas selaku PPA senilai Rp 25.650.000 saksi tidak tahu penggunaan dananya sumbernya dari mana karena setiap ada undangan kegiatan dan saksi yang diperintahkan untuk mewakili maka saksi hanya meminta uang ke bendahara dan saksi tidak tahu bersumber darimana bendahara mengambil uang tersebut
- Bahwa untuk dana kegiatan **pengembangan agrobisnis peternakan** dari total pagu Rp 43.650.000 yang sudah dicairkan tanpa sepengetahuan Kepala Dinas selaku PPA senilai Rp 14.150.000. saksi tidak tahu penggunaan dananya sumbernya dari mana karena setiap ada undangan kegiatan dan saksi yang diperintahkan untuk mewakili maka saksi hanya meminta uang ke bendahara dan saksi tidak tahu bersumber darimana bendahara mengambil uang tersebut
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti rapat koordinasi teknik nasional (Rakorteknas) Ditjen Peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015 tersebut sudah terlaksana dan diberikan penuh sebesar Rp.14.710.000 dan setahu saksi tanpa ada pemotongan;
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti undangan gelar penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian tersebut sudah terlaksana dan diberikan penuh sebesar Rp.16.653.000 dan setahu saksi tanpa ada pemotongan;
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas ke Sofifi dalam rangka pencapaian program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2015 tersebut sudah terlaksana dan diberikan penuh sebesar Rp.3.060.000 dan setahu saksi tanpa ada pemotongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan perjalanan dinas ke Bacan dalam rangka mengikuti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pertanian (Musrebangtan) tersebut sudah terlaksana dan diberikan penuh sebesar Rp 4.000.000 dan setahu saksi tanpa ada pemotongan
- Bahwa saksi menjelaskan memang dalam rapat pernah disinggung masalah dana kebijakan namun saksi tidak tahu darimana diambil dana kebijakan tersebut dan saksi tidak tahu juga berapa nominalnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi MARIA KRISTINA KRISTINA TALABA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang dugaan adanya tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku kepala bidang pengelolaan lahan, sarana prasarana pada dinas pertanian kabupaten Halmahera Utara sejak bulan oktober 2014 sampai dengan sekarang berdasarkan SK bupati dimana nomor dan tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa saksi sebagai kepala bidang Pengelolaan lahan, sarana dan prasarana pada dinas pertanian kabupaten Halmahera utara memiliki tupoksi antara lain :
 1. Melaksanakan pengelolaan lahan, air sarana dan prasarana pertanian
 2. Melaksanakan rancangan program bidang pengawasan evaluasi dan monitoring
 3. Membuat laporan kegiatan
- Bahwa anggaran pada dinas pertanian kabupaten Halmahera utara tahun anggaran 2015 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 2.450.000.000 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 6.673.288.429,75 (enam milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan empat dua puluh Sembilan rupiah tujuh puluh lima sen)
- Bahwa kegiatan penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat Guna (sharing dana DAK) sebesar Rp. 130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas lima ratus rupiah) yang bersumber dari APBD kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa kegiatan penelitian pengembangan teknologi pertanian / perkebunan antara lain :
 1. Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan sebesar Rp. 25.000.000

Halaman 53 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber sebesar Rp. 30.000.000
 3. Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap sebesar Rp. 12.000.000
 4. Belanja alat Tulis kantor sebesar Rp. 1.252.5000
 5. Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 9.575.000
 6. Belanja Perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 52.690.000
- Bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan akan tetapi ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan, akan tetapi seingat saksi kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Bahwa untuk pencairan dana kegiatan yaitu bidang yang bersangkutan membuat permohonan pencairan dana kegiatan yang akan dilaksanakan ke bendahara selanjutnya bendahara memproses permintaan tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana proses tersebut oleh karena hal tersebut merupakan kewenangan bendahara dan nanti ketika dana tersebut sudah dcaikan oleh bendahara maka dana tersebut diserahkan kepada bidang untuk membiayai kegiatan yang ada di bidang;
 - Bahwa kebanyakan bendahara mencairkan dana tanpa adanya permintaan dari saksi selaku kepala bidang dan pencairan tersebut juga tidak diberitahukan kepada saksi jika dananya sudah cair, dan kalupun nanti saksi bertanya meminta dana dikatakan oleh bendahara nanti saksi lihat dulu;
 - Bahwa karena bendahara sendiri yang mengatakan kepada saksi akan tetapi khusus dana Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan sebesar Rp. 25.000.000,- tidak bisa diberikan karena adanya nomenklatur antara di DPA berbeda dengan Simda sehingga bendahara mau mengembalikan dulu dana tersebut ke kas daerah setelah perubahan APBD baru diminta kembali akan tetapi dana tersebut tidak dikembalikan oleh bendahara ke kas daerah ;
 - Bahwa menurut penjelasan kepala dinas ada beberapa SPM yang dcairkan tanpa sepengetahuan kepala Dinas
 - Bahwa sekitar bulan September 2015 ada rapat dimana pada saat itu Kepala Dinas Menjelaskan adanya pencairan anggaran tanpa sepengetahuan kepala Dinas Selaku Kuasa pengguna Anggaran akan tetapi saksi tidak tahu dengan pasti kegiatan-kegiatan tersebut dan saksi baru tahu pada rapat tersebut kalau salah satu kegiatan yang telah dcairkan dananya tanpa sepengetahuan kepala dinas adalah kegiatan pengelolaan lahan, sarana prasarana yaitu kegiatan penelitian pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tapt guna (sharing dana dak) senilai Rp. 130.517.500 sudah di SPJ kan sebesar Rp. 98.006.200 sisanya Rp. 32.511.300 belum di Spj kan dimana dananya sudah cair

Halaman 54 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



sepenuhnya. Dimana pada sekitar bulan Agustus 2015 saksi pernah meminta ke bendahara terkair dana kegiatan tersebut untuk kegiatan Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) senilai Rp. 25.000.000 akan tetapi bendahara mengatakan nomenklatur antara di DPA berbeda dengan Simda sehingga bendahara mau mengembalikan dulu ke kas daerah setelah perubahan APBD baru diminta kembali akan tetapi sampai dengan September 2015 ketika itu kepala dinas mengadakan rapat membahas adanya dana yang dicairkan tanpa sepengetahuan kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran baru saksi ketahui bahwa dana tersebut tidak pernah dikembalikan ke kas daerah oleh Bendahara padahal dananya sudah cair.

- Bahwa saksi pernah menerima uang perjalanan dinas keluar daerah maupun dalam daerah yaitu :
 1. Perjalanan dinas ke bogor dalam rangka koordinasi rencana kegiatan perluasan sawah tahun 2015 pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)
 2. Biaya perjalanan dinas ke kecamatan Kao barat dalam rangka Evaluasi dan monitoring (monev) kegiatan pengembangan tanaman metode SRI sebesar Rp. 500.000 yang dibayarkan tanggal 02 Juni 2015
 3. Biaya Perjalanan dinas ke kecamatan Galela Utara dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering sebesar Rp. 650.000 kepada Maria K. talaba dibayar tanggal 12 juli 2015
- Bahwa ketika rapat baru saksi mengetahui jika tanda tangan dari kepala Dinas dipalsukan oleh bendahara untuk pencairan karena kadis waktu itu menanyakan kepada bendahara kenapa dana bias cair tanpa sepengetahuan dan tanda tangan kadis selaku kuasa Pengguna Anggaran. Akan tetapi bendahara hanya diam saja;
- Bahwa kegiatan yang dananya dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara untuk bidang saksi adalah kegiatan penelitian pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna (sharing dana dak) senilai Rp. 130.517.500 sudah di SPJ kan sebesar Rp. 98.006.200 sisanya Rp. 32.511.300 belum di SPJ kan dimana dananya sudah cair sepenuhnya.
- Bahwa saksi menjelaskan dana sebesar Rp. 32.511.300,- sudah dicairkan oleh bendahara akan tetapi dana tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi sehingga kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dengan dan tersebut tidak pernah dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang tidak dilaksanakan adalah kegiatan KP3 (Komisi Pengawasan Pukuk dan Pertisida) dimana kegiatan tersebut selain melibatkan Dinas pertanian juga melibatkan instansi lain seperti kejaksaan dan kepolisian;
- Bahwa dalam rapat pernah disinggung masalah dana kebijakan namun saksi tidak tahu darimana diambil dana kebijakan tersebut dan saksi tidak tahu juga berapa nominalnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi NIKODEMUS LOILALY Alias NIKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang dugaan adanya tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara.
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Bupati Kabupaten Halmahera Utara nomor : 790/19/HU/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pembantu Pengeluaran / Penerima serta Pengurus Barang pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015
- Bahwa tupoksi saksi selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara yaitu hanya membantu Bendahara Pengeluaran (Saudara M. Akmal Nurdin ,SP) untuk mengumpulkan bukti-bukti perjalanan dinas pada Dinas Pertanian Kab. Halut. Hal tersebut berdasarkan pembagian tupoksi langsung dari Bendahara Pengeluaran yaitu saudara M. Akmal Nurdin ,SP secara lisan pada saat rapat kecil diruangan bendahara pengeluaran bersama dengan saudari Herty Bakarbesy
- Bahwa pelaksana administrasi keuangan / anggaran pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015 antara lain :
 1. Pejabat Pengguna Anggaran : Ir. Ferdinand Hangewa ,MS
 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan : AHMAD RUMMY HANAFI ,SE
 3. Bendahara Pengeluaran : M. Akmal Nurdin ,SP
 4. Bendahara Pembantu Pengeluaran : Herty Bakarbesy dan saksi sendiri yaitu Nikodemus Loilaly
- Bahwa saksi sudah melakukan tupoksi saksi selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015 yaitu atas perintah

Halaman 56 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Bendahara Pengeluaran saksi mengumpulkan / mengambil bukti-bukti fisik perjalanan dinas kegiatan-kegiatan pada dinas pertanian Kab. Halut lalu menyerahkannya ke Bendahara pengeluaran.

- Bahwa sekitar bulan April sampai dengan Bulan Desember tahun 2015 dinas pertanian Kab. Halut ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan perjalanan dinas baik didalam satu Provinsi Malut maupun diluar Provinsi malut. Untuk yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut saksi sudah tidak ingat lagi dikarenakan perjanan dinas tersebut banyak / sering hampir tiap bulan ada.
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pencairan dikarenakan saksi hanya bertugas mengumpulkan / mengambil bukti-bukti fisik perjalanan dinas kegiatan-kegiatan pada dinas pertanian Kab. Halut lalu menyerahkannya ke Bendahara pengeluaran. Untuk hal mekanisme pencairan anggaran Bendahara Pengeluaran yang mempunyai Tupoksi dibantu oleh Saudari Martha Ruruk sebagai peramu komputer di bagian keuangan dinas Pertanian Kab. Halut;
- Bahwa sekitar tahun 2016 baru saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara terkait pencairan dana pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara di tahun anggaran 2015.
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya kegiatan di Dinas Pertanian yang tidak terlaksana pada tahun 2015.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara adalah ibu Marta ruruk sebagai peramu komputer di bagian keuangan dinas Pertanian Kab. Halut atas perintah Bendahara Pengeluaran (Sdr. Akmal).
- Bahwa saksi tidak ingat waktunya tapi tahun 2015 dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan pemeriksaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera utara terkait penggunaan anggaran tahun 2015 akan tetapi saksi tidak tahu apa hasil pemeriksaannya karena saksi tidak tidak dilibatkan selama pemeriksaan
- Bahwa saksi tidak ingat waktunya tapi tahun 2015 dimana Inspektorat Kabupaten Halmahera utara pernah memeriksa Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera utara terkait penggunaan anggaran tahun 2015 akan tetapi saksi tidak tahu apa hasil pemeriksaannya karena saksi tidak terlibat selama pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat Pernyataan Pengajuan SPP / SPM-TU nomor : 08/TU/2015 tanggal 15 Juni 2015 dengan total dana senilai Rp 144.767.500 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 024/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat guna (Sharing dana DAK) dengan Dana senilai Rp 130.517.500 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 018/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Dana TP Perkebunan senilai Rp 14.250.000 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 tentang program Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan (Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan) tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP / SPM-TU nomor : 07/TU//DISTAN/2015 tanggal 10 Juni 2015 dengan total dana Rp 419.946.000 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 014/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat guna (Sharing dana DAK) dengan Dana senilai Rp 42.400.000 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan (Penerapan Teknologi Pertanian Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) dengan Dana senilai Rp 42.400.000 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan (Penerapan Teknologi Pertanian Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) dengan Dana senilai Rp 42.400.000 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 015/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015

Halaman 58 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk keperluan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan (Pengendalian Hama Sexava) senilai Rp 14.750.000 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 015/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan (Pengendalian Hama Sexava) senilai Rp 14.750.000 tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 017/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan Dana senilai Rp 107.744.000 tersebut
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan Dana senilai Rp 107.744.000 tersebut
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 019/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak (Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak) dengan Dana Rp 56.732.000 tersebut
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak (Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak) dengan Dana Rp 56.732.000 tersebut
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 020/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak dengan Dana Rp 25.650.000 tersebut
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pembibitan dan Perawatan ternak dengan Dana Rp 25.650.000 tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 022/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan dengan Dana Rp 14.150.000 tersebut

Halaman 59 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan dengan Dana Rp 14.150.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 023/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Dana TP Perkebunan dengan Dana Rp 130.070.000 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Dana TP Perkebunan dengan Dana Rp 130.070.000 tersebut.
- Bahwa sekitar tahun 2015 saksi pernah mendengar cerita dari Saudari herty bahwa saudari Herty pernah diperintahkan oleh Bendahara Pengeluaran (Sdr. Akmal) untuk pinjam uang ke Tante Galela untuk tujuannya dan nominal besarnya tidak diceritakan oleh Saudari Herty

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi HERTI BAKARBESSY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang dugaan adanya tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Bupati Kabupaten Halmahera Utara nomor : 790/19/HU/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pembantu Pengeluaran / Penerima serta Pengurus Barang pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015
- Bahwa tupoksi saksi selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara yaitu hanya mencatat pengeluaran uang kantor untuk kebutuhan dinas
- Bahwa pelaksana administrasi keuangan / anggaran pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015 antara lain :
 1. Pejabat Pengguna Anggaran : Ir. Ferdinand Hangewa ,MS
 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan : AHMAD RUMMY HANAFI ,SE

Halaman 60 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bendahara Pengeluaran : M. Akmal Nurdin ,SP

4. Bendahara Pembantu Pengeluaran : Herty Bakarbesy dan Nikodemus Loilaly

- Bahwa saksi sudah melakukan tupoksi saksi selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pencairan dana karena saksi hanya mencatat pengeluaran Bendahara pengeluaran saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kegiatan yang tidak terlaksana namun saksi tidak tahu kegiatan apa. Dan saksi tahunya dari rapat dimana disebutkan bahwa ada dana yang sudah cair namun tidak diserahkan ke bidang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara adalah ibu Martaruruk atas perintah terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa tahun 2015 dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan pemeriksaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera utara terkait penggunaan anggaran tahun 2015 akan tetapi saksi tidak tahu apa hasil pemeriksaannya karena saksi tidak dilibatkan selama pemeriksaan.
- Bahwa tahun 2015 dimana Inspektorat Kabupaten Halmahera utara pernah memeriksa Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera utara terkait penggunaan anggaran tahun 2015 akan tetapi saksi tidak tahu apa hasil pemeriksaannya karena saksi tidak terlibat selama pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat Pernyataan Pengajuan SPP / SPM-TU nomor : 08/TU/2015 tanggal 15 Juni 2015 dengan total dana senilai Rp 144.767.500 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 024/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat guna (Sharing dana DAK) dengan Dana senilai Rp 130.517.500 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 018/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Dana TP Perkebunan senilai Rp 14.250.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 tentang program Program Peningkatan Produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian / Perkebunan (Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan) tersebut

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP / SPM-TU nomor : 07/TU/DISTAN/2015 tanggal 10 Juni 2015 dengan total dana Rp 419.946.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 014/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat guna (Sharing dana DAK) dengan Dana senilai Rp 42.400.000 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan (Penerapan Teknologi Pertanian Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) dengan Dana senilai Rp 42.400.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 015/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan (Pengendalian Hama Sexava) senilai Rp 14.750.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 015/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan (Pengendalian Hama Sexava) senilai Rp 14.750.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 017/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan Dana senilai Rp 107.744.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan Dana senilai Rp 107.744.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 019/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak (Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak) dengan Dana Rp 56.732.000 tersebut

Halaman 62 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak (Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak) dengan Dana Rp 56.732.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 020/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak dengan Dana Rp 25.650.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pembibitan dan Perawatan ternak dengan Dana Rp 25.650.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 022/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan dengan Dana Rp 14.150.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan dengan Dana Rp 14.150.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 023/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Dana TP Perkebunan dengan Dana Rp 130.070.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Dana TP Perkebunan dengan Dana Rp 130.070.000 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu buku harian yang saksi catat tersebut sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara atau tidak, saksi hanya mencatat berdasarkan pemberitahuan pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran saja (Akmal).
- Bahwa terkait dana Rp 69.636.000 yang dipergunakan untuk pembayaran Ketekoran Kas Tahun 2014 tersebut sudah dilakukan dimana dilakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali dan saksi tidak tahu ada bukti pendukungnya atau tidak karena saksi hanya mencatat saja di buku kas harian dan saksi tidak tahu apakah pak Ferdinand mengetahui hal tersebut atau tidak

Halaman 63 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu hubungannya adalah antara Bendahara Pengeluaran (Akmal) dengan pak Kepala Dinas (Ferdinand).

- Bahwa terkait dana Rp 36.000.000 yang dipergunakan untuk pembayaran bunga pinjaman ke Tante Galela tersebut sudah dilakukan dimana jumlah tersebut adalah jumlah dari bunga dan pinjaman pokoknya dimana pengambilan pinjamannya bertahap tidak sekaligus dan sepengetahuan saksi pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) mengetahui hal tersebut
- Bahwa terkait dana Rp 10.000.000 yang dipergunakan untuk pembayaran kebijakan ke Fai (DPPKAD) tersebut sudah dilakukan dimana dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp 5.000.000 dan pada tanggal 7 April 2015 sebesar Rp 5.000.000, dimana uang tersebut saksi tidak tahu untuk apa karena saksi hanya mencatat berdasarkan laporan dari Bendahara Pengeluaran saja dan saksi tidak tahu apakah pak Ferdinand tahu mengenai hal ini atau tidak
- Bahwa terkait dana Rp 2.500.000 yang dipergunakan untuk pembayaran ke Rudi Budiman tersebut:
 - a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan hal tersebut untuk operasional pembajakan lahan Kodim;
 - b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 2 Februari 2015;
 - c. Yang menyerahkan adalah Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal), yang menerima langsung Rudi karena saksi melihat sendiri;
 - d. Bendahara Pengeluaran ketika menyerahkan ke Rudi dan saksi langsung mencatatnya dalam buku kas harian jadi tidak ada kuitansi pendukungnya;
 - e. Hal tersebut sepengetahuan pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)
- Bahwa terkait dana Rp 3.500.000 yang dipergunakan untuk pembayaran ke DPRD Kabupaten Hamahera Utara (Fahmin Djuba, ST) tersebut :
 - a. Hal tersebut sudah dibayarkan, saksi tidak tahu uang tersebut untuk keperluan apa diberikan.
 - b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 13 Mei 2015;
 - c. Yang menyerahkan adalah Bendahara Pengeluaran (Akmal), yang menerima saksi tidak tahu;
 - d. Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) hanya memberitahukan kepada saksi secara lisan saja bahwa sudah menyerahkan uang tersebut dan



meminta saksi untuk mencatatnya namun saksi tidak tahu ada bukti pendukungnya atau tidak.

e. Untuk hal ini saksi tidak tahu

- Bahwa terkait dana Rp 3.500.000 yang dipergunakan untuk pembayaran minuman ke DPRD Kabupaten Hamahera Utara tersebut :

a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu saksi itu untuk pengadaan minuman ke DPRD Kabupaten Halmahera Utara;

b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 13 Mei 2015;

c. Yang menyerahkan adalah Bendahara Pengeluaran (Akmal) dan saksi tidak tahu siapa yang menerima dan saksi tidak tahu apakah dalam bentuk uang atau barang diserahkan;

d. Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) hanya memberitahukan kepada saksi secara lisan saja bahwa sudah membelanjakan uang tersebut dan meminta saksi untuk mencatatnya namun saksi tidak tahu ada bukti pendukungnya atau tidak

e. Sepengetahuan saksi Hal tersebut sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)

- Bahwa terkait dana Rp 3.000.000 yang dipergunakan untuk pembayaran sumbangan pernikahan Boby Namotemo tersebut :

a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu saksi itu untuk pembayaran sumbangan pernikahan Boby Namotemo;

b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 10 April 2015;

c. Yang menyerahkan adalah Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal), yang menerima saksi tidak tahu;

d. Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) hanya memberitahukan kepada saksi secara lisan saja bahwa sudah menyerahkan uang tersebut dan meminta saksi untuk mencatatnya namun saksi tidak tahu ada bukti pendukungnya atau tidak.

e. Hal tersebut sepengetahuan dan atas perintah Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS).

- Bahwa terkait dana Rp 500.000 yang dipergunakan untuk pembayaran Makanan inspektorat (Semy) tersebut :

a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu saksi itu untuk pembayaran makan minum pegawai inspektorat dalam rangka pemeriksaan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara;

b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 28 Januari 2015;



- c. Yang menyerahkan adalah Bendahara Pengeluaran (Akmal), dimana waktu itu pak Akmal belanja makan siang untuk bagian keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara;
- d. Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) hanya memberitahukan kepada saksi secara lisan saja bahwa sudah membeli makanan tersebut dan meminta saksi untuk mencatatnya namun setahu saksi tidak ada bukti pendukungnya;
- e. Untuk hal ini saksi tidak tahu
- Bahwa terkait dana Rp 5.000.000 yang dipergunakan untuk bayar pinjaman pak Kadis tersebut :
 - a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu saksi itu untuk pembayaran pinjaman pak Kadis namun saksi tidak tahu pak Kadis pinjam kepada siapa;
 - b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 5 Mei 2015;
 - c. Yang menyerahkan adalah Bendahara Pengeluaran (Akmal), dan yang menerima saksi tidak tahu;
 - d. Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) hanya memberitahukan kepada saksi secara lisan saja bahwa sudah menyerahkan uang tersebut dan meminta saksi untuk mencatatnya namun saksi tidak tahu ada bukti pendukungnya atau tidak.
 - e. Saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah dikembalikan oleh pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) atau belum.
 - f. Untuk hal ini saksi tidak tahu
- Bahwa terkait dana Rp 2.650.000 yang dipergunakan untuk pembayaran Penyelesaian Administrasi Keuangan tersebut :
 - a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu saksi itu untuk pembayaran pembelian makanan dan minuman pegawai Dinas Pertanian untuk menyelesaikan Administrasi Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara;
 - b. Uang tersebut diserahkan beberapa kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali penyerahan;
 - c. Yang membayarkan adalah Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) sendiri, yang langsung belanja makanan;
 - d. Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) hanya memberitahukan kepada saksi secara lisan saja bahwa sudah membeli makanan tersebut dan



meminta saksi untuk mencatatnya namun setahu saksi tidak ada bukti pendukungnya;

e. Hal tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dan atas inisiatif saksi sendiri

- Bahwa terkait dana Rp 4.500.000 yang dipergunakan untuk pembayaran perbaikan kantor tersebut :

a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu saksi itu untuk perbaikan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara;

b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 5 Mei 2015;

c. Yang menyerahkan adalah Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) sendiri, saksi tidak tahu siapa yang menerima;

d. Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) hanya memberitahukan kepada saksi secara lisan saja bahwa sudah menyerahkan uang tersebut dan meminta saksi untuk mencatatnya namun saksi tidak tahu ada bukti pendukungnya atau tidak.

e. Untuk hal ini saksi tidak tahu

- Bahwa terkait dana Rp 1.500.000 yang dipergunakan untuk pembayaran Sumbangan Duka (SON dan Alex). Ditanyakan kepada saksi:

a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu saksi itu untuk pembayaran pembayaran Sumbangan Duka (SON dan Alex) dimana saat itu istrinya pak Son dan orang tua pak Alex meninggal dunia;

b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 28 Januari 2015;

c. Yang menyerahkan adalah Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) sendiri, tapi saksi tidak tahu siapa yang menerima;

d. Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) hanya memberitahukan kepada saksi secara lisan saja bahwa sudah menyerahkan uang tersebut dan meminta saksi untuk mencatatnya namun saksi tidak tahu ada bukti pendukungnya atau tidak.

e. Hal tersebut sepengetahuan dan atas perintah pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)

- Bahwa terkait dana Rp 1.550.000 yang dipergunakan untuk pembayaran Pakaian dinas PDU 4 untuk Kepala dinas Pertanian tersebut :

a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu saksi itu untuk pembayaran Pakaian dinas PDU 4 untuk Kepala dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS);

b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 17 Maret 2015;



- c. Yang menyerahkan adalah Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) sendiri, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menerima uang tersebut;
- d. Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) hanya memberitahukan kepada saksi secara lisan saja bahwa sudah menyerahkan uang tersebut dan meminta saksi untuk mencatatnya namun saksi tidak tahu ada bukti pendukungnya atau tidak.
- e. Hal tersebut sepengetahuan dan atas perintah pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)
- Bahwa terkait dana Rp 750.000 yang dipergunakan untuk pembayaran Pakaian adat untuk Kepala dinas Pertanian tersebut Bahwa saksi menjelaskan:
 - a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu saksi itu untuk pembayaran Pakaian Adat untuk Kepala dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) terkait perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2015 ;
 - b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 13 Agustus 2015;
 - c. Yang menyerahkan adalah Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) namun saksi tidak tahu siapa yang menerima;
 - d. Bendahara Pengeluaran (Pak Akmal) hanya memberitahukan kepada saksi secara lisan saja bahwa sudah menyerahkan uang tersebut dan meminta saksi untuk mencatatnya namun saksi tidak tahu ada bukti pendukungnya atau tidak.
 - e. Hal tersebut sepengetahuan dan atas perintah pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)
- Bahwa terkait penggunaan dana :

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	Bayar Ketekoran Kas Tahun 2014	69.636.000
2.	Bayar bunga pinjaman ke Tante Galela	36.000.000
3.	Kebijakan untuk Ke sdr. Fai	10.000.000
4.	Peletakan Batu Pertama Irigasi Kao Barat	5.000.000
5.	Kebijakan untuk sdr. Rudi Budiman	2.500.000
6.	Kebijakan untuk Pak Fahmin TJuba (DPRD)	3.500.000
7.	Pembelian minuman untuk DPRD	3.500.000
8.	Sumbangan untuk pernikahan Boby Namotemo	3.000.000
9.	Kebijakan Makanan inspektorat	500.000
10.	Pinjaman Kepala Dinas	5.000.000
11.	Biaya Penyelesaian administrasi keuangan	2.650.000



12.	Beli alat kerja tukang perbaikan kantor	4.500.000
13.	Sumbangan duka ke Son + Alex	1.500.000
14.	Bayar pakaian dinas PDU 4	1.550.000
15.	Bayar pakaian adat	750.000

- Bahwa untuk pembayaran - pembayaran tersebut tidak ada pos anggarannya di Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2015 dan sifatnya adalah dana kebijakan dan saya hanya mencatat saja atas perintah terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tanpa mengetahui yang saya catat dalam buku harian tersebut ada bukti pendukungnya atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi Ir FERDINAN HANGEWA, M.S.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang dugaan adanya tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran;
- Bahwa benar saksi diangkat berdasarkan SK Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 790/ 19/Hu/ 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan keuangan, bendahara Pengeluaran, Bendahara penerima, dan Bendahara Pembantu Pengeluaran / penerima serta pengurus barang pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera utara Tahun Anggaran 2015
- Bahwa benar tupoksi saksi selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) pada dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, Antara lain :
 1. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan anggaran (RKA)
 2. Menandatangani SPM
 3. Menandatangani Cek Pencarian Anggaran Bersama- sama dengan bendahara Pengeluaran;
 4. Turut Mengetahui SPJ
 5. Mengendalikan Pengelolaan Program dan keuangan Dinas
- Bahwa yang menjadi pelaksana administrasi keuangan / anggaran pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015
 1. Pejabat pengguna Anggaran : Saksi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Ahmad Rummy Hanafi, SE Alias ROMI
3. Pejabat Pembuat Komitmen : Yohana E.E Seilatuw, SP
4. Bendahara Pengeluaran : M. Akmal Nurdin, S.P
5. Bendahara Pembantu Pengeluaran : Herty Bakarbesy dan Nikodemus Lolaly
6. Bendaharan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Fahmi Syarif, SP honorer/PTT dan aktif melaksanakan tugas dari Bulan Januari s/d April 2014.

- Bahwa saksi melakukan tugas sesuai dengan tupoksi akan tetapi saksi akui belum maksimal melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dikarenakan kesibukan pekerjaan saksi juga selaku Kepala Dinas pertanian. Bahwa sejak awal tahun sampai dengan April 2015 PPK berfungsi akan tetapi ketika bulan April PPK mengeluh karena ketika dia meminta data-data terkait pengelolaan keuangan sebagaimana SP2D tidak diberikan oleh bendahara, dan sejak itu bendahara tidak melibatkan PPK lagi karena setahu saksi sejak Mei sudah tidak ada pencairan lagi kecuali gaji. Hal ini dikarenakan bahwa belum ada SPJ TU dibuat oleh Bendahara sehingga kami tidak bisa mencairkan dana lagi kecuali gaji hal ini dikarenakan bahwa belum ada SPJ TU dibuat bendahara sehingga kami tidak bisa mencairkan dana lagi kecuali gaji.
- Bahwa untuk pencairan pertama di awal tahun awalnya bendaharan pengeluaran membuat permintaan melalui SPP uang persediaan UP dan SPM ke DPPKAD dimana yang berda tangan adalah Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengguna Anggaran setelah itu keluar SP2D dari DPPKAD kemudian bendahara mencairkan melalui cek di Bank BPD Maluku Cabang Tobelo yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku pejabat pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dimana pencairan bendahara langsung cairkan semua secara tunai dan uang tersebut ditaruh di brankas kantor sedangkan untuk kegiatan kabid mengusulkan kepada bendahara untuk pencairan anggaran kegiatan apakah dicairkan seluruhnya atau sebagian sehingga bendahara membuat SPP dan semua administrasi keuangan lainnya. Sedangkan untuk pencairan – pencairan berikutnya harus melampirkan pertanggungjawaban atau SPJ
- Bahwa pada sekira awal bulan September saksi baru tahu bahwa tanggal 17 Juni 2015 ada pencairan tanpa sepengetahuan saksi yang jumlahnya cukup besar dimana saksi tahunya nanti setelah saksi perintahkan pak Rumi selaku PPK untuk mengecek SP2D di DPPKAD dikarenakan setiap saksi meminta laporan SPP, SPM maupun SP2D ke bendahara tidak pernah diberikan dan

Halaman 70 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



bendahara selalu menghindari. Dan setelah pak Rumi mengecek Ke DPPKAD baru saksi tahu bahwa ada dana yang cair pada tanggal 17 Juni 2015, dan 1 Juli 2015 yang cair tanpa sepengetahuan saksi selaku PPA dan itu semua SPP tambahan Uang dan Setahu saksi anggaran yang cair tanpa sepengetahuan saksi antara lain :

- Tanggal 14 Mei 2015 nomor SP2Dnya 0364/TU yaitu tambahan uang perjalanan dinas senilai Rp. 120.474.500 dimana hal tersebut sudah dibuat SPJnya secara penuh;
- Tanggal 20 Mei 2015 dengan nomor SP2Dnya 0401/TU yaitu untuk biaya Bimtek dengan anggaran Rp. 64.000.000 dimana hal tersebut sudah dibuat SPJnya secara penuh
- Tanggal 17 Juni 2015 yaitu kegiatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan (sekolah Lapang Pengendalian hama terpadu) senilai Rp. 42.400.000; dengan nomor SP2D nya 0489/TU; dananya sudah cair namun tidak ada kegiatannya sehingga tidak ada SPJnya. Dan saksi sudah konfirmasi ke Kabid Pertanian (pak Sukri Toping) apakah dananya sudah diterima oleh pak sukri. Dan pak sukri mengatakan bahwa danya tidak pernah dia terima
- Tanggal 17 Juni 2015 yaitu kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan senilai Rp. 107.7444.000, dimana nomor SP2D 0491/Tu; dan saksi sudah konfirmasi ke Kabid Pertanian (Pak Sukri Toping) apakah dananya sudah diterima oleh pak sukri. Dan pak sukri mengatakan bahwa dananya sebagian sudah diberi dan sebagian belum diberi. Dan setahu saksi di SPJ kan Rp. 31.681.0000 sisa yang belum di SPJ kan adalah Rp. 76.063.000
- Tanggal 17 Juni 2015 yaitu kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak senilai Rp. 56.732.000 dan nomor SP2D 0493/TU; dan saksi sudah konfirmasi ke kabid Peternakan (pak Ir. Valentino Leuwankabessy) apakah dananya sudah diterima oleh pak valen. Dan pak Valen mengatakan bahwa dananya sebagian telah diberi dan sebagian belum diberi. Dan setahu saksi yang telah di SPJkan sebesar Rp. 37.158.000, dan sisanya Rp. 19.574.000 belum di SPJ kan.
- Tanggal 17 Juni 2015 yaitu kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak senilai Rp 56.732.000 dan nomor SP2D 04903/TU: dan saksi sudah konfirmasi ke Kabid Peternakan (pak Ir. Valentino Lewakabessy) apakah dananya sudah diterima oleh pak Valen. Dan Pak Valen mengatakan bahwa dananya sebagian sudah dikasi dan



sebagia belum dikasih. Dan setahu saksi yang sudah di SPJ sebesar Ro. 37.158.0000 dan sisanya RP. 19.574.000 belum di SPJ kan.

- Tanggal 17 Juni 2015 yaitu kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak senilai Rp. 25.650.000 dengan nomor SP2D 0494/TU; dan saksi sudah konfirmasi ke Kabid Pternakan (pak ir. Valentino Leiwakabessy) apakah dananya sudah diterima oleh pak Valen. Dan Pak Valen mengatakan bahwa dananya sebagian sudah dikasi dan sebagian belum dikasih. Dan setahu saksi yang sudah di SPJ sebesar Ro. 16.653.000 dan sisanya RP. 8.997.000 belum di SPJ kan.
- Tanggal 17 Juni 2015 kegiatan pengembangan agrobisnis peternakan senilai Rp. 14.150.000 dengan nomor SP2D 0496/TU. Dimana anggaranya sudah cair namun kegiatannya tidak terlaksana sehingga tidak ada SPJ nya; dan saksi sudah konfirmasi ke Kabid Peternakan (Pak Ir. Valentino Leiwakabessy) apakah dananya sudah diterima oleh pak Valen. Dan Pak Valen mengatakan bahwa dananya sebagian sudah dikasih dan sebagian belum dikasih. Dan setahu saksi yang sudah di SPJ kan sebesar Rp. 10.460.000 dan sisanya Rp. 3.960.000 belum di SPJkan;
- Tanggal 17 Juni 2015 kegiatan penyediaan biaya operasional Dana TP. Perkebunan senilai RP. 130.070.000 dimana sudah di SPJ kan sebesar Rp. 57.772.000 dan yang belum di SPJ kan sebesar Rp. 72.298.000; nomor SP2Dnya 0497/TU; dan saksi sudah konfirmasi ke Kabid Perkebunan (pak Rusdi Bayab, SP) apakah dananya sudah diterima oleh pak Rusdi. Dan pak Rusdi mengatakan bahwa dananya sebagian sudah dikasih dan sebagian belum dikasih
- Tanggal 1 Juli 2015 kegiatan penelitian pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna (sharing dana dak) senilai Rp. 130.517.5000 sudah di SPJ kan sebesar Rp. 82.116.60 sisanyan Rp. 48.400.000 belum di SPJ kanl nomor SP2Dnya 0563/TU; dan saksi sudah konfirmasi ke Kabid Perluasan Lahan (Maria Talaba, SP) apakah dannya sudah diterima oleh Bu Maria. Dan Bu Maria mengatakan bahwa danannya sebagian sudah dikasih dan sebagian belum dikasih.
- Tanggal 1 Juli 2015 kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan senilai Rp. 14.250.000 dana sudah dicairkan akan tetapi kegiatan tidak dilaksanakan sehingga tidak ada SPJ. Nomor SP2D : 0564/TU. Dan saksi sudah dikonfirmasi ke Kabid Pertanian (Pak Sukri Topping) apakah dananya sudah diterima oleh pak SUkri dan pak sukri mengatakan bahwa dananya tidak pernah dia terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengkonfirmasi ke bendahara pengeluaran perihal pencairan dana yang tanpa sepengetahuan saksi tersebut. Akan tetapi bendahara mengakui memalsukan tanda tangan saksi di SPM dan cek pencairan. Dan saksi sempat melaporkan hal tersebut ke pak sekda (pak Freddy) bahwa saksi ingin melaporkan hal tersebut ke polisi akan tetapi pak sekda menyarankan saksi untuk menyelesaikan secara procedural administrasi dulu.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan sama sekali ke bendahara pengeluaran untuk memalsukan tanda tangan saksi apapun alasannya terkait pengelolaan keuangan pada Dinas pertanian
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan pak sukri untuk memalsukan tanda tangan saksi dalam proses pencairan anggaran
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar Januari 2016 dan bulan Mei 2016 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah memeriksa dinas pertanian kabupaten Halmahera utara terkait penggunaan anggaran tahun 2015 dan hasilnya ada dana yang tidak bias dipertanggungjawabkan sebesar kurang lebih Rp. 260.000.000
- Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara pernah memeriksa Dinas pertanian Kabupaten Halmahera Utara terkait penggunaan anggaran tahun 2015 dan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera utara tersebut adalah adanya dana yang tidak bisa di SPJkan sebesar kurang lebih sebesar Rp. 260.000.000 sehingga akibat pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera utara tersebut saksi dan bendahara pengeluaran menghadap ke Kepala Inspektorat dan dari pertemuan tersebut bendahara bersedia membuat SKTJM termasuk jaminannya namun saksi tidak tahu apakah SKTJM tersebut sudah dibuat atau belum dan apakah jaminannya sudah diserahkan atau belum;
- Bahwa biasanya jika ada program diluar RKA saksi panggil bendahara dan para Kabid untuk membahas adanya program diluar RKA tersebut dan Apakah kira-kira bias diambilkan dananya dari program lain. Jika para kabid menyatakan bias yan saksi ambilkan dana dari program lain dengan sepengetahuan dan persetujuan kabid yang bersangkutan. Dan kegiatan diluar RKA tersebut tetap jalan.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dana kebijakan ketika itu karena setahu saksi sudah tidak ada pencairan lagi karena SPJ TU bulan April sampai Mei

Halaman 73 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



belum dibuat. Sehingga setahu saksi tidak uang di bendahara pengeluaran sehingga tidak ada dana kebijakan yang saksi lakukan nanti bulan September nanti saksi baru tahu jika ada pencairan namun itu nanti setelah saksi minta pak rumi untuk menelusuri SP2D ke DPPKAD.

- Bahwa pada bulan September 2015 s/d Desember 2015 tidak ada pencairan lagi kecuali gaji dan rutin karena itu masuk dan LS yang pertanggungjawabannya berbeda. Sedangkan untuk dana TU tidak ada pencairan lagi
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran tersebut yang dicairkan tanpa sepengetahuan saksi itu untuk membiayai kegiatan diluar RKA. Dan perlu saksi jelaskan bahwa dana kebijakan itu biasanya jumlahnya kecil dan sebagian besar saksi ambilkan dari biaya operasional saksi selaku kepala dinas
- Bahwa saksi menjelaskan dimana bendahara pengeluaran menyimpan uang yang sudah dia cairkan tanpa sepengetahuan saksi tersebut. Dan setelah saksi desak akhirnya bendahara mengakui bahwa uang tersebut dia simpan sendiri dan dia bawa semua ke Jakarta waktu ikut Bimtek;
- Bahwa tanda tangan di dalam surat pernyataan pengajuan SPP / SPM – TU Nomor : 08/TU/2015 tanggal 15 Juni 2015 bukan tanda tangan saksi akan tetapi saudara Akmal selaku bendahara pengeluaran yang memalsukan tanda tangan saksi
- Bahwa tanda tangan Pengguna anggaran (Ir. Ferdinan Hangewa, MS) dalam surat perintah membayar tambahan uang persediaan (TU) nomor : 024/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 tersebut bukan tanda tangan saksi melainkan saudara Akmal yang telah memalsukan tanda tangan saksi
- Bahwa tanda tangan pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hangewa, MS) dalam surat Keterangan Pengajuan SPP – TU tanggal 10 Juni 2015 tentang program peningkatan produksi pertanian / perkebunan (pengembangan Bibit Unggul Pertanian / perkebunan) bukan tanda tangan saksi melainkan saudara akmla yang telah memalsukan tanda tangan saksi.
- Bahwa tanda tangan Kepala Dinas pertanian (Ir. Ferdinand Hangewa. MS) dalam surat pernyataan pengajuan SPP/ SPM -Tu nomor : 07/TU/DISTAN/2015 tanggal 10 Juni 2015 bukan tanda tangan saksi melainkan saudara Akmal yang telah memalsukan tanda tangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinan Hangewa. MS) dalam Surat perintah Membayar Tambahan uang persediaan (TU) nomor : 014/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 juni 2015 keperluan peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan (pengendalian Hama Sexana) tersebut bukan tanda tangan saksi melainkan saudara Akmal yang telah memalsukan tanda tangan saksi.
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand hangewa, MS) dalam surat keterangan pengajuan SPP – TU tanggal 10 Juni 2015 keperluan program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan (pengendalian hama Sexana, SP) senilai Rp. 14.750.000 tersebut bukan tanda tangan saksi melainkan saudara Akmal yang telah memalsukan tanda tangan saksi
- Bahwa tanda tangan pengguna anggaran (Ir. Ferdinand Hangewa, MS) dalam Surat Perintah Membayar tambahan uang Persediaan (TU) nomor : 0107/SPM-TU/ 201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan program peningkatan produksi pertanian / perkebunan, kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan dana senilai Rp. 107.744.000 tersebut bukan tanda tangan saksi melainkan saudara Akmal yang telah memalsukan tanda tangan saksi.
- Bahwa tanda tangan pengguna anggaran (Ir. Ferdinan Hangewa . MS) dalam surat keterangan pengajuan SPP-Tu tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan program program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak) dengan dana Rp. 56.732.000 tersebut bukan tanda tangan saksi melainkan saudara Akmal yang telah memalsukan tanda tangan saksi.
- Bahwa tanda tangan pengguna anggaran (Ir. Ferdinand Hangewa MS) dalam surat Keterangan pengajuan SPP0 TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan program peningkatan produksi hasil peternakan, kegiatan pembibitan dan perawatan temak dengan Dana Rp. 25.650.000 tersebut bukan tanda tangan saksi melainkan saudara Akmal yang telah memalsukan tanda tangan saksi.
- Bahwa tanda tangan pengguna anggaran (Ir. Ferdinand Hangewa MS) dalam Surat Perintah Membayar tambahan uang Persediaan (TU) nomor : 022/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan program peningkatan produksi hasil peternakan, kegiatan pengembangan agribisnis peternakan dengan dana Rp. 14.150.000 tersebut bukan tanda tangan saksi melainkan saudara Akmal yang telah memalsukan tanda tangan saksi

Halaman 75 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hangewa, MS) dalam surat keterangan pengajuan SPP – Tu tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan program peningkatan produksi hasil peternakan, kegiatan pengembangan agribisnis peternakan dengan Dana Rp. 14.150.000 tersebut bukan tanda tangan saksi melainkan saudara Akmal yang telah memalsukan tanda tangan saksi
- Bahwa tanda tangan pengguna anggaran (Ir. Ferdinand Hangewa, MS) dalam Surat Perintah Mebayar tambahan uang persediaan (TU) nomor : 023/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 juni 2015 untuk keperluan kegiatan penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan dana Rp. 130.070.000 tersebut bukan tanda tangan saksi melainkan saudara Akmal yang telah memalsukan tanda tangan saksi
- Bahwa tanda pengguna anggaran (Ir. Fendinand Hangewa, MS) dalam surat keterangan pengajuan SPP – TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan kegiatan penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan dana Rp. 130.070.000 tersebut bukan tanda tangan saksi melainkan saudara Akmal yang telah memalsukan tanda tangan saya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kepala bidang, sekretaris, bendahara-bendahara, PPK dinas pertanian dan setelah saksi lakukan pemeriksaan tersebut didapatkan temuan sebesar Rp.213.546.000,- yang harus disetor ke kas Negara dengan rincian sebagai berikut :

No	kegiatan	Anggaran yang sudah dicairkan (Rp)	Total SPJ	Sisa yang harus disetor
1.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	107.744.000,-	31.681.400	76.062.600,-
2.	Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	56.732.000,-	37.158.000	19.574.000,-
3.	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	25.650.000,-	16.653.000	8.997.000,-
4.	Kegiatan	14.150.000,-	10.460.000	3.690.000,-

Halaman 76 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



	pengembangan Agribisnis peternakan			
5.	Kegiatan penyediaan biaya operasional tugas pembantuan perkebunan	130.070.000,-	60.912.000	69.158.000
6.	Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna (shearing dana DAK)	130.517.500,-	86.207.100	44.310.400
7.	Kegiatan penerapan teknologi pertanian sekolah lapang pengendalian hama terpadu	42.400.000,-	Tidak ada SPJ	-
8.	Kegiatan pengendalian hama sexava	14.750.000,-	Tidak ada SPJ	-
9.	Kegiatan bibit unggul	14.250.000,-	Tidak ada SPJ	-
10.	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	28.450.000,-	Sudah SPJ	-
11.	Tambahan penghasilan non jabatan (25-5-2015)	37.400.000,-	Sudah SPJ	-
12.	Tambahan penghasilan non jabatan (13-7-2015)	52.050.000,-	Sudah SPJ	-

Dana yang sudah cair Rp.654.163.500,-

Total yang di SPJ.kan Rp.340.767.500,-

Total yang belum SPJ Rp. 99.850.000,-

JJadi total dana yang sudah di SPJ.kan + total dana yang belum di SPJ.kan = Rp.440.617.500,-

Dana yang sudah cair-total SPJ Rp.654.163.500, - Rp.440.617.500,-

dan belum SPJ = Rp.213.546.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total yang harus disetor ke
kas daerah sebesar

Rp.213.546.000,-

- Bahwa saksi pernah memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan dana di luar RKA yang diistilahkan dana kebijakan pada awal tahun 2015. Dengan mekanisme biasanya jika ada program diluar RKA saksi panggil bendahara dan para kbid untuk membahas adanya program diluar RKA tersebut dan apakah kira – kira bisa diambilkan dananya dari program lain. Jika para kbid menyatakan bisa ya saksi ambilkan dana dari program lain dengan sepengetahuan dan persetujuan kbid yang bersangkutan. Dan kegiatan diluar RKA tersebut tetap jalan.

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	Bayar Ketekoran Kas Tahun 2014	69.636.000
2.	Bayar bunga pinjaman ke Tante Galela	36.000.000
3.	Kebijakan untuk Ke sdr. Fai	10.000.000
4.	Peletakan Batu Pertama Irigasi Kao Barat	16.100.000
5.	Kebijakan untuk sdr. Rudi Budiman	2.500.000
6.	Kebijakan untuk Pak Juba (DPRD)	3.500.000
7.	Kebijakan parcel untuk DPRD	3.500.000
8.	Sumbangan untuk pernikahan Bobby Namotemo	3.000.000
9.	Kebijakan Makanan inspektorat	500.000
10.	Pinjaman Kepala Dinas	5.000.000
11.	Biaya Penyelesaian administrasi keuangan	2.650.000
12.	Beli alat kerja tukang	4.500.000
13.	Sumbangan duka	1.500.000
14.	Bayar pakaian dinas PDU 4	1.500.000
15.	Bayar pakaian adat	750.000
	JUMLAH	160.636.000

- Bahwa menurut saksi atas dana sebesar Rp.213.546.000,- ada yang diketahui saksi selaku Kepala Dinas pertanian dan ada juga yang tidak saksi ketahu i
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui ketekoran kas tersebut Pada akhir tahun 2014 terdapat kegiatan bidang perkebunan yang sudah dilaksanakan dan dibiayai tetapi terjadi pemangkasan anggaran di akhir tahun 2014 yang menyebabkan kegiatan itu tidak bisa dibiayai lagi. Maka terjadi ketekoran

Halaman 78 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



kas tersebut. belum cair tetapi sudah dibiayai oleh bendahara yaitu saudara akmal. menurut saudara akmal ketekoran kas tahun 2014 sudah dilunasi. Untuk bukti pendukung ada namun pada hari ini tidak saksi bawah dan akan saksi berikan ke jaksa Penyidik pada kesempatan berikutnya

- Bahwa terkait dana Rp 36.000.000 yang dipergunakan untuk pembayaran bunga pinjaman ke Tante Galela tersebut sudah dilakukan dimana jumlah tersebut adalah akumulasi bunga semua dan hal itu tidak ada bukti pendukungnya tapi untuk pembayaran bunganya tanpa sepengetahuan saksi
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dana Rp 10.000.000 yang dipergunakan untuk pembayaran kebijakan ke Fai (DPPKAD) tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa saksi menjelaskan kira-kira bulan juni 2015 saksi ditelpon oleh pak juba yang merupakan anggota DPRD Kab. Halut komisi II bahwa yang bersangkutan mau berkunjung ke dinas pertanian. Sesampainya di kantor dinas pertanian beliau menyampaikan besok pagi akan pergi ke ternate untuk rapat lalu meminta uang namun saksi tidak memiliki uang dan akhirnya saksi menelepon saudara akmal selaku bendahara untuk datang ke kantor dan untuk mencari uang untuk pak Juba yang dikemudian dsaudara akmal menyerahkan uang tersebut di rumahnya yang diambil langsung oleh pak Juba. Untuk dana tersebut belum dilunasi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menjelang idul fitri ada rapat antara Bupati dengan DPRD dihadiri oleh pimpinan SKPD Kab. halut. Selesai rapat saksi dipanggil oleh ketua komisi II yaitu Ibu Cely sangkung dimana beliau menanyakan kepada saksi apakah sudah membuat kebijakan parcel untuk anggota DPRD komisi II yang beragama muslim lalu saksi menjawab belum. Menurut ibu Cely ada anggota DPRD komisi II yang mengeluh karena mitra kerjanya tidak tanggap akan hal ini. Oleh karena itu saksi langsung mengerti maksud pembicaraan tersebut dan saksi langsung ke bendahara yaitu saudara akmal untuk membuat kebijakan untuk memberi parcel untuk 3 anggota DPRD komisi II masing-masing memperoleh 1 kanton Fanta, 1 kanton coca-cola dan 1 kanton sprite. Setelah dibelanjakan saksi sempat menanyakan ke saudara akmal berapa harga semua barang-barang tersebut? lalu saudara akmal menjawab belanja menghabiskan dana Rp.900.000,- namun pada kenyataannya di laporan saudara akmal sebesar Rp 3.500.000,-. Untuk sudah dilunasi atau belum saksi tidak mengkroscek kembali.
- Bahwa saksi menjelaskan Dana tersebut digunakan untuk sumbangan pernikahan boby namotemo yang notabennya adalah anak Bupati Halut aktif saat itu. Sumbangan tersebut atas nama saksi selaku kepala dinas pertanian.

Halaman 79 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pada saat itu saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp.2.000.000,- sedangkan saksi ingin memberikan sumbangan uang sejumlah Rp.5.000.000,- maka saksi meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada bendahara pengeluaran (saudara akmal) dimana nanti pengembalian uang tersebut dipotong lewat honor saksi atau biaya perjalanan dinas. Untuk sudah dilunasi atau belum saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi meminjam uang tersebut ke paman saudara akmal sebesar Rp.10.000.000,- setelah itu saksi lunasi sebesar Rp.5.000.000,- dan sisanya saksi perintahkan saudara akmal untuk memotong honor saksi atau biaya perjalanan dinas namun saudara akmal ambil dari kas Dinas sebesar Rp.5.000.000,- yang kemudian hari dimasukkan ke dalam kebijakan untuk pinjaman kepala dinas.seingat saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada saudara akmal lalu dijawab sudah dilunasi.
- Bahwa menjelaskan setahu saksi hal ini menyangkut penggantian kunci pintu ruang kerja saksi yang baru dan pemasangan AC. Untuk pelunasannya saksi tidak tahu
- Bahwa menjelaskan sumbangan duka tersebut digunakan untuk keperluan pemakaman mertua cleaning service dinas pertanian. untuk pelunasannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat hari ulang tahun Satpol PP Kab. Halut kepala dinas dianjurkan oleh Bupati untuk memakai pakaian dinas PDU 4. Pakaian tersebut diadakan oleh Satpol PP kab. Halut. Setelah pakaian dinas tersebut selesai dan diantar kekantor saksi kemudian Satpol PP meminta uang ke bendahara untuk pembelian pakaian tersebut. sepengetahuan saksi sudah dilunasi.
- Bahwa saksi menjelaskan hal ini diadakan oleh Dinas Pariwisata Kab. Halut Setelah pakaian tersebut selesai dan diantar kekantor saksi kemudian orang dinas pariwisata meminta uang ke bendahara untuk pembelian pakaian tersebut. sepengetahuan saksi sudah dilunasi.
- Bahwa jelaskan ciri/ tanda bahwa tanda tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan merupakan tandatangan saudara adalah :
 1. Antara huruf F dan huruf E pada tarikan pertama pada tandatangan ada jarak sedangkan tandatangan pada dokumen tersebut cenderung menempel;
 2. Huruf tiga pada tandatangan saya tegak sedangkan huruf tiga dalam dokumen tersebut bungkuk;

Halaman 80 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gelombang pada tandatangan saya lebih halus beraturan sedangkan gelombang tandatangan dalam dokumen tersebut kasar dan kurang beraturan;
4. Tanda yang ada diatas gelombang pada tandatangan saya lebih kecil dan berada diatas gelombang pertama sedangkan tandatangan dalam dokumen tersebut lebih besar dan cenderung berada diatas tengah gelombang;
5. Garis bawah yang ada pada tandatangan saya mulai dari kiri ke kanan cenderung ke bawah sedangkan garis bawah tandatangan dalam dokumen tersebut cenderung ke atas;
6. Kepala angka 3 dan tanda diatas gelombang serta tanda yang berlubang terakhir pada tandatangan saya cenderung sejajar sedangkan pada dokumen tersebut kepala angka 3 dan tanda diatas gelombang serta tanda yang berlubang terakhir tandatangan tersebut cenderung tidak sejajar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Saksi JOSEFINA DAINGAH SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang dugaan adanya tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub bagian Tata Usaha Keuangan dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara. Tugas dan tanggungjawab saksi adalah menangani urusan rumah tangga, Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara
- Bahwa saksi pernah melakukan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Kabupaten Halmahera Utara nomor : 094/9/2016 tanggal 10 Maret 2016
- Bahwa Tim Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015 adalah :

Penanggung Jawab : M. Ikram Baba, S.Sos
Pengendali : Ir. Librecht H. Nagara
Ketua Tim : Saksi sendiri (Josefina Daingah, SE)
Anggota : Deiske L. S. Bubala, ST
Danang Letelay, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrew Andea, SH., MH.

Aryano Pangeti, S.Si

Victor Kapong, S.Si

Kuraisin Fabanyo, ST

Billy J. Wangania, S.Hut

Tugas dan Tanggungjawab Tim Verifikasi pada intinya adalah melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan/keabsahan bukti pertanggungjawaban

- Bahwa sekitar bulan Februari 2016 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan pemeriksaan pendahuluan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera utara terkait penggunaan anggaran tahun 2015 dimana hasilnya adalah adanya dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara tahun anggaran 2015 sebesar Rp 536.263.500,00 untuk 9 kegiatan dan juga ada pemeriksaan Akhir BPK pada bulan Mei 2016 pemeriksaan BPK mengacu kepada hasil verifikasi dari Inspektorat
- Bahwa waktu BPK melakukan pemeriksaan awal memang belum ada bukti pertanggung jawaban dari Bendahara pengeluaran dinas Pertanian sehingga dana yang sudah diSP2Dkan sesuai dengan Register SP2D TU yang belum di SPJ kan yang dibuat oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 1 Januari 2015 dianggap sebagai dana yang belum dapat dipertanggung jawaban sehingga diminta Inspektorat untuk memverifikasi hal tersebut nanti setelah proses verifikasi dinyatakan bahwa hanya Rp 260.207.300,00 saja yang tidak dapat dipertanggung jawaban dan Hasil Pemeriksaan Akhir BPK juga mengacu pada Laporan Hasil Verifikasi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan Kegiatan – kegiatan yang belum ada pertanggungjawabannya pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015 antara lain :
 - Penerapan Teknologi Pertanian Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu dengan pagu anggaran senilai Rp 42.400.000;
 - Pengendalian Hama Sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp 14.250.000;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp 107.744.000;
 - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran Rp 56.732.000;

Halaman 82 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembibitan dan perawatan temak dengan pagu anggaran Rp 25.650.000;
- Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran Rp 14.150.000;
- Penyediaan Biaya Operasional Dana TP Perkebunan dengan pagu anggaran Rp 130.070.000
- Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat guna (Sharing dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp 130.517.500;
- Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp 14.250.000.
- Bahwa 9 (sembilan) kegiatan tersebut dananya sudah cair
- Bahwa benar kegiatan tersebut sebagian terlaksana dan sebagian tidak terlaksana, **kegiatan yang tidak terlaksana** antara lain :
 - Penerapan Teknologi Pertanian Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu dengan pagu anggaran senilai Rp 42.400.000;
 - Pengendalian Hama Sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp 14.750.000;
 - Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp 14.250.000;

Sedangkan yang sudah terlaksana akan tetapi SPJ nya tidak lengkap antara lain:

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp 107.744.000;
- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular temak dengan pagu anggaran Rp 56.732.000;
- Pembibitan dan perawatan temak dengan pagu anggaran Rp 25.650.000;
- Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran Rp 14.150.000;
- Penyediaan Biaya Operasional Dana TP Perkebunan dengan pagu anggaran Rp 130.070.000
- Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat guna (Sharing dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp 130.517.500;

Halaman 83 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Setahu saksi Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara sudah menyetor sebanyak 2 (dua) kali dengan total nominal Rp 5.800.000.
- Bahwa rincian kegiatan yang tidak terlaksana dan kegiatan yang tidak terlaksana akan tetapi SPJ nya tidak lengkap tersebut adalah :
 - Bahwa **kegiatan yang tidak terlaksana** antara lain :
 - Penerapan Teknologi Pertanian Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu dengan pagu anggaran senilai Rp 42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - Pengendalian Hama Sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp 14.250.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp 14.250.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa kegiatan **yang sudah terlaksana akan tetapi SPJ nya tidak lengkap** antara lain :
 - Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kan Rp.48.681.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sisanya Rp.59.063.000,- (lima puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti acara gelar penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di kementerian pertanian RI atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp 14.000.000 tanggal 20 Februari 2015;
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Yogyakarta dalam rangka mengikuti workshop regional DAK bidang pertanian tahun 2015 di Yogyakarta atas nama Johana FE seilatuw sebesar Rp 14.281.400 tanggal 09 Juni 2015
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Ternate dalam rangka pertemuan sinkronisasi angka sementara tanaman pangan dan holtikultura atas nama Mahfud Tjanaba sebesar Rp 3.400.000 tanggal 11 Maret 2015;

Halaman 84 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



- Untuk Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi pangan atas nama Ir. Redison R. Hamangau Rp.17.000.000 tanggal 24 Juli 2015;
- Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.37.158.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) sisanya Rp.19.574.000,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:
 - Bayar Honorarium tenaga untuk bulan Maret s/d juni 2015 Kepada Selfiana Hangewa Rp 4.000.000 tanggal 22 Juni 2015;
 - Perjalanan Dinas ke Jakarta Valentino E. Lewakabessy dalam rangka mengikuti rapat koordinasi teknik nasional (Rakorteknas) Ditjen Peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015 sebesar Rp 14.710.000 tanggal 16 Maret 2015;
 - Biaya Perjalanan Dinas ke Lembang Bandung dalam rangka mengikuti rapat koodinasi penyusunan juknis gertak birahi dan inseminasi buatan (GBIB) tahun 2015 atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp 14.448.000 tanggal 28 April 2015;
 - Bayar Honorarioum tenaga kontrak untuk Bulan Maret s/d Juni 2015 kepada Dimitrius Kotabadjo Rp 4.000.000 tanggal 22 Juni 2015
- Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.23.979.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sisanya Rp.1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:
 - Biaya Perjalanan Dinas ke Makassar Bintek Penerapan koordinator Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penerapan ISIKHNAS atas nama Francois Talakua, S.PT sebesar Rp.7.326.000 tanggal 20 April 2015
 - Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti undangan gelar penerapan teknologi Pengolahan Hasil



Pertanian atas nama Valentino Lewakabessy sebesar Rp 16.653.000 tanggal 20 Februari 2015

- Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.10.460.000,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sisanya Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:
 - Biaya Perjalanan Dinas ke Sofifi dalam rangka pencapaian program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2015 atas nama Valentino Lewakabesi sebesar Rp 3.060.000 tanggal 04 Maret 2015;
 - Biaya Perjalanan Dinas ke Ternate dalam rangka worksop aplikasi e-proposal atas nama Jefritson Bobaya sebesar Rp 3.400.000 tanggal 10 Februari 2015;
 - Biaya perjalanan dinas ke Bacan dalam rangka mengikuti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pertanian (Musrebangtan) atas nama Valentino Lewabessy sebesar Rp 4.000.000 tanggal 10 April 2015;
- Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.57.772.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sisanya Rp.72.298.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:
 - Biaya Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti persiapan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 sebesar Rp 10.000.000 diterima oleh Piet Hein Onthony tanggal 06 Januari 2015;
 - Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka worksop aplikasi e proposal sebesar Rp 3.400.000 diterima oleh Rifai Baani tanggal 10 Februari 2015;
 - Biaya perjalanan dinas ke sofifi Rp 3.130.000 dalam rangka mengikuti undangan rapat koordinasi pembangunan perkebunan



tahun 2015 atas nama rusdi dano bayan tanggal 11 Februari 2015;

- Biaya perjalanan dinas ke Sofifi dalam rangka mengikuti undangan rapat koordinasi pembangunan perkebunan tahun 2015 atas nama Piet Hein Ontoni sebesar Rp 3.130.000 tanggal 11 Februari 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan APBNP tahun 2015 Rp 12.112.000 atas nama Ferdinand Hangewa tanggal 30 Maret 2015;
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000 kepada Ohfer Ewi tanggal 22 Juni 2015;
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000 kepada Reu tanggal 22 Juni 2015;
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000 kepada Opo Landung tanggal 22 Juni 2015;
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000 kepada Muhammad Dolosi tanggal 22 Juni 2015;
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 sebesar Rp 6.000.000 kepada Taswan Sudarpo tanggal 22 Juni 2015;
- Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.98.006.200,- (sembilan puluh delapan juta enam ribu dua ratus rupiah) sisanya Rp.32.511.300,- (tiga puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000 kepada Feronika Rasane tanggal 02 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000 kepada Glesdina F. Talaba tanggal 02 Juli 2015;
- Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000 kepada Aleksander Metti tanggal 02 Juli 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Galela utara dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015 sebesar Rp 650.000 kepada Feronika Rasane tanggal 8 Juli 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti rapat evaluasi program opsus swasembada pangan sebesar Rp 14.457.100 kepada Ferdinand Hangewa tanggal 11 Mei 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai sebesar Rp 3.400.000 kepada Herman Leiho tanggal 12 Mei 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai sebesar Rp 3.400.000 kepada Indres Etha tanggal 12 Mei 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai sebesar Rp 3.300.000 kepada Feronika Rasane tanggal 12 Mei 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Bogor dalam rangka koordinasi rencana kegiatan perluasan sawah tahun 2015 sebesar Rp 11.800.000 kepada Maria K. Talaba tanggal 03 Juni 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 sebesar Rp 500.000 kepada Reinhart Lesilolo tanggal 8 Juli 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo Timur dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 sebesar Rp 350.000 kepada Herman Leibo tanggal 8 Juli 2015;

Halaman 88 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 sebesar Rp 500.000 kepada Bahrudin Hadel tanggal 8 Juli 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo Barat dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 sebesar Rp 350.000 kepada Indres Etta tanggal 8 Juli 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan sawah tahun 2015 sebesar Rp 500.000 kepada Dagi Rogers Odara tanggal 8 Juli 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka Evaluasi dan monitoring (Monev) kegiatan pengembangan tanaman metode SRI sebesar Rp 500.000 kepada Maria K. Talaba tanggal 8 Juli 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan sawah tahun 2015 sebesar Rp 500.000 kepada Alexander Metti tanggal 8 Juli 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Galela Utara dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering sebesar Rp 650.000 kepada Maria K. Talaba tanggal 13 Juli 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo timur dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering sebesar Rp 350.000 kepada Reinhart Lesilolo dibayar tanggal 13 Juli 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering sebesar Rp 500.000 kepada Herman Leiho tanggal 13 Juli 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Loloda Kepulauan dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering sebesar Rp 2.000.000 kepada Indres Etta tanggal 13 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor Pelatihan Gapoktan penerima dana PUAP tahun anggaran 2015 sebesar Rp 30.000.000 diterima oleh Jasmine Tameti CS tanggal 11 Agustus 2015.
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka evaluasi dan monitoring (MONEV) keg. Pengembangan tanaman metode SRI sebesar Rp 500.000 kepada Bahrudin Hadel tanggal 13 Juli 2015;
- Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti rapat evaluasi UPSUS swasembada pangan sebesar Rp.11.799.100 kepada Dagi Rogers Odara tanggal 11 Mei 2015;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **M. AKMAL NURDIN, SP** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Halmahera Utara nomor : 790/19/HU/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pembantu Pengeluaran / Penerima serta Pengurus Barang pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015
- Bahwa tupoksi terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, antara lain :
 - a. Mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke DPPKAD;
 - b. Menerima dana sesuai dengan SP2D yang diajukan;
 - c. Menyimpan dan mengelola dana yang dicairkan;
 - d. Membuat pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran.
- Bahwa pelaksana administrasi keuangan / anggaran pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015 adalah;
 - a. Pejabat Pengguna Anggaran : Ir. Ferdinand Hangewa ,MS
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan : AHMAD RUMMY HANAFI ,SE
 - c. Pejabat Pembuat komitmen : Yohana F.E Seilatuw ,SP
 - d. Bendahara Pengeluaran : terdakwa sendiri
 - e. Bendahara Pembantu Pengeluaran : Herty Bakarbessy dan Nikodemus Loilaly

Halaman 90 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bendahara Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Fahmi Syarif ,SP

g. Pembantu Bendahara PAD

- Bahwa sepengetahuan terdakwa ada beberapa tupoksi terdakwa yang belum terlaksana yaitu membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara tahun anggaran 2015 untuk pencairan pertama di awal tahun Awalnya bendahara pengeluaran membuat permintaan melalui SPP dan SPM ke DPPKAD dimana yang bertanda tangan adalah Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengguna Anggaran setelah itu keluar SP2D dari DPPKAD kemudian bendahara mencairkan melalui cek di Bank BPD Maluku cabang Tobelo yang ditandatangani oleh Kepala dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran dimana pencairannya bendahara langsung cairkan semua dan uang tersebut ditaruh di brankas kantor sedangkan untuk kegiatan dicairkan per tahap kegiatan berdasarkan permintaan kabid selaku pelaksana kegiatan. Sedangkan untuk pencairan – pencairan berikutnya harus melampirkan Pertanggungjawaban atau SPJ;
- Bahwa ada beberapa pencairan yang melalui Pejabat Pengguna Anggaran ada sebagian yang tidak melalui Pejabat Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian), dimana ada kalanya ketika Pejabat Pengguna Anggaran tidak ada ditempat dan dana harus segera dicairkan maka terdakwa yang menandatangani tanda tangan Pejabat Pengguna Anggaran di SPP, SPM dan cek pencairan.
- Bahwa untuk awal tahun 2013 pak Sukri Toping pernah juga memalsukan tanda tangan dokumen keuangan akan tetapi terdakwa lupa surat apa jika pak Ferdinand (PPA / Kadis) tidak ada ditempat. Dan itu hanya berlansung sekali atau dua kali dan kami mengkoordinasikan hal tersebut ke pak Ferdinand Dan pak Sukri menandatangani setelah konfirmasi ke Pak Ferdinand. Akan tetapi selama tahun anggaran 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 SPP, SPM, Cek maupun administrasi lain yang memerlukan tanda tangan pak Ferdinand selaku Pejabat Pengguna Anggaran tetapi secara kebetulan Pejabat Pengguna Anggaran tidak ada ditempat maka terdakwa sendiri yang inisiatif untuk memalsukan tanda tangan pak Ferdinand tanpa perintah dari beliau.
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2015 kegiatan terdakwa palsukan tandatangan Pak Ferdinand selaku Pejabat Pengguna Anggaran tanpa perintah atau sepengetahuan dari pak Ferdinand Hangewa selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara antara lain :

Halaman 91 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerapan Teknologi Pertanian Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu dengan pagu anggaran senilai Rp 42.400.000;
- Pengendalian Hama Sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp 14.250.000;
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp 107.744.000;
- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran Rp 56.732.000;
- Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran Rp 25.650.000;
- Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran Rp 14.150.000;
- Penyediaan Biaya Operasional Dana TP Perkebunan dengan pagu anggaran Rp 130.070.000
- Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat guna (Sharing dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp 130.517.500;
- Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp 14.250.000.
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2015 semua dana kegiatan kegiatan tersebut sudah cair
- Bahwa sebagian terlaksana dan sebagian tidak terlaksana, **kegiatan yang tidak terlaksana** antara lain :
 - Penerapan Teknologi Pertanian Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu dengan pagu anggaran senilai Rp 42.400.000;
 - Pengendalian Hama Sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp 14.250.000;
 - Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp 14.250.000;

Sedangkan yang sudah terlaksana akan tetapi SPJ nya tidak lengkap antara lain :

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp 107.744.000;
- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran Rp 56.732.000;
- Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran Rp 25.650.000;
- Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran Rp 14.150.000;
- Penyediaan Biaya Operasional Dana TP Perkebunan dengan pagu anggaran Rp 130.070.000

Halaman 92 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat guna (Sharing dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp 130.517.500;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana karena uangnya terdakwa gunakan untuk membiayai program – program lain dan untuk menutupi kekurangan kas tahun 2014 sebesar kurang lebih Rp 60.000.000. dan setahu terdakwa ada permintaan dari masing – masing kbid yang berwenang atas kegiatan tersebut akan tetapi mereka tidak tahu atau apakah dananya sudah cair dan terdakwa lupa apakah para kbid menanyakan atau tidak.
- Bahwa ada dana dari program lain yang terdakwa gunakan untuk membiayai program yang lain yang belum cair dananya dan untuk menutupi kekurangan kas tahun 2014 hal itu dilakukan tidak ada dasar hukumnya dan itu atas inisiatif terdakwa sendiri
- Bahwa untuk kegiatan yang sudah terlaksana akan tetapi SPJnya tidak lengkap antara lain :
 - **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan** dengan pagu anggaran senilai senilai Rp 107.744.000 yang sudah di SPJ kan Rp 31.681.000 sisa yang belum di SPJ kan adalah Rp 76.063.000 dengan rincian :
 1. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti acara gelar penyerapan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp 14.000.000 tanggal 18 Juni 2015;
 2. Untuk Perjalanan Dinas ke Ternate dalam rangka pertemuan sinkronisasi angka sementara tanaman pangan dan hortikultura tahun 2015 atas nama Mahfud Tjanaba sebesar Rp 3.400.000 tanggal 18 Juni 2015;
 3. Untuk Perjalanan Dinas atas Nama Johana Selatu dalam rangka mengikuti workshop regional DAK bidang pertanian tahun 2015 sebesar Rp 14.281.400 tanggal 18 Juni 2015;
 - **Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak** dengan pagu anggaran Rp 56.732.000 yang sudah di SPJ kan sudah di SPJ kan sebesar Rp 37.158.000 dan sisanya Rp 19.574.000 belum di SPJ kan dengan rincian :
 1. Bayar Honorarium tenaga untuk bulan Maret s/d juni 2015 Kepada Selfiana Hangewa Rp 4.000.000 diterima tanggal 22 Juni 2015;
 2. Perjalanan Dinas ke Jakarta Valentino E. Lewakabessy dalam rangka mengikuti rapat koordinasi teknik nasional (Rakorteknas) Ditjen Peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015 sebesar Rp 14.710.000 dibayar tanggal 19 juni 2015;

Halaman 93 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Perjalanan Dinas ke Lembang Bandung dalam rangka mengikuti rapat koordinasi penyusunan juknis gertak birahi dan inseminasi buatan (GBIB) tahun 2015 atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp 14.448.000 dibayarkan tanggal 19 Juni 2015;
4. Bayar Honorarium tenaga kontrak untuk Bulan Maret s/d Juni 2015 kepada Dimitrius Kotabadjo Rp 4.000.000 dibayarkan tanggal 22 Juni 2015

- **Pembibitan dan perawatan ternak** dengan pagu anggaran Rp 25.650.000 yang sudah di SPJ kan sudah di SPJ kan sebesar Rp 16.653.000 dan sisanya Rp 8.997.000 belum di SPJ kan dengan perincian sebagai berikut :

Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti undangan gelar penerapan teknologi Pengolahan Hasil Pertanian atas nama Valentino Lewakabessy sebesar Rp 16.653.000 dibayarkan tanggal 19 Juni 2015

- **Pengembangan agribisnis peternakan** dengan pagu anggaran Rp 14.150.000 yang sudah di SPJ kan sudah di SPJ kan sebesar Rp 10.460.000 dan sisanya Rp 3.690.000 belum di SPJ kan dengan perincian :

1. Biaya Perjalanan Dinas ke Ternate dalam rangka worksop aplikasi e-proposal atas nama Jefritson Bobaya sebesar Rp 3.400.000 dibayarkan tanggal 19 Juni 2015;
2. Biaya Perjalanan Dinas ke Sofifi dalam rangka pencapaian program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2015 atas nama Valentino Lewakabesi sebesar Rp 3.060.000 dibayarkan tanggal 19 Juni 2015;
3. Biaya perjalanan dinas ke Bacan dalam rangka mengikuti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pertanian (Musrebangtan) atas nama Valentino Lewabessy sebesar Rp 4.000.000 yang dibayarkan tanggal 19 Juni 2015;

- **Penyediaan Biaya Operasional Dana TP Perkebunan** dengan pagu anggaran Rp 130.070.000 yang sudah di SPJ kan sebesar Rp 57.772.000 dan yang belum di SPJ kan sebesar Rp 69.158.000 dengan perincian :

1. Biaya perjalanan dinas ke ternate dalam rangka membahas pengembangan penanganan konflik sosial antara masyarakat dengan PT. Buana Wira Lestari sebesar Rp 3.500.000 yang menerima Redison Hamangauw tanggal 19 Juni 2015;
2. Biaya Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti persiapan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 sebesar Rp 10.000.000 diterima oleh Piet Hein Onthony diterima tanggal 19 Juni 2015;



3. Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka worksop aplikasi e proposal sebesar Rp 3.400.000 diterima oleh Rifai Baani dibayarkan tanggal 19 Juni 2015;
4. Biaya perjalanan dinas ke sofifi Rp 3.500.000 dalam rangka mengikuti undangan rapat koordinasi pembangunan perkebunan tahun 2015 atas nama rusdi do bayan dibayarkan tanggal 19 Juni 2015;
5. Biaya perjalanan dinas ke Sofifi dalam rangka mengikuti undangan rapat koordinasi pembangunan perkebunan tahun 2015 atas nama Piet Hein Ontoni sebesar Rp 3.400.000 dibayarkan tanggal 19 Juni 2015;
6. Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan APBNP tahun 2015 Rp 12.112.000 atas nama Ferdinand Hangewa dibayarkan tanggal 19 Juni 2015;
7. Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000 kepada Ohfer Ewi dibayarkan tanggal 30 Juni 2015;
8. Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000 kepada Reu dibayarkan tanggal 30 Juni 2015;
9. Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000 kepada Opo Landung dibayarkan tanggal 30 Juni 2015;
10. Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000 kepada Muhammad Dolosi dibayarkan tanggal 30 Juni 2015;
11. Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 sebesar Rp 6.000.000 kepada Taswan Sudarpo dibayarkan tanggal 30 Juni 2015;

➤ **Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat guna (Sharing dana DAK)** dengan pagu anggaran senilai Rp 130.517.500 yang sudah di SPJ kan sebesar Rp 85.707.100 sisanya Rp 44.810.500 belum di SPJ kan dengan perincian :

1. Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000 kepada Veronika Rasane dibayarkan tanggal 22 Juni 2015;
2. Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000 kepada Klesdina F. Talaba dibayarkan tanggal 22 Juni 2015;
3. Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000 kepada Aleksander Metti dibayarkan tanggal 22 Juni 2015;



4. Biaya perjalanan dinas ke Galela utara dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015 sebesar Rp 650.000 kepada Veronika Rasane dibayar tanggal 8 Juli 2015;
5. Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti rapat evaluasi program opsus swasembada pangan sebesar Rp 14.457.100 kepada Ferdinand Hangewa dibayar tanggal 24 Juli 2015;
6. Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai sebesar Rp 3.400.000 kepada Herman Leiho dibayar tanggal 8 Juli 2015;
7. Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai sebesar Rp 3.400.000 kepada Indres Etha dibayar tanggal 8 Juli 2015;
8. Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai sebesar Rp 3.300.000 kepada Veronika Rasane dibayar tanggal 8 Juli 2015;
9. Biaya perjalanan dinas ke Bogor dalam rangka koordinasi rencana kegiatan perluasan sawah tahun 2015 sebesar Rp 11.800.000 kepada Maria K. Talaba dibayar tanggal 13 Juli 2015;
10. Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 sebesar Rp 500.000 kepada Reinhart Lesilolo dibayar tanggal 8 Juli 2015;
11. Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo Timur dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 sebesar Rp 350.000 kepada Herman Leibo dibayar tanggal 8 Juli 2015;
12. Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 sebesar Rp 500.000 kepada Bahrudin Hadel dibayar tanggal 8 Juli 2015;
13. Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo Barat dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 sebesar Rp 350.000 kepada Indres Etta dibayar tanggal 8 Juli 2015;
14. Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan sawah tahun 2015



sebesar Rp 500.000 kepada Dagi Rogers Odara dibayar tanggal 13 Juli 2015;

15. Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka Evaluasi dan monitoring (Monev) kegiatan pengembangan tanaman metode SRI sebesar Rp 500.000 kepada Maria K. Talaba dibayar tanggal 02 Juni 2015;
16. Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan sawah tahun 2015 sebesar Rp 500.000 kepada Alexander Metti dibayar tanggal 02 Juni 2015;
17. Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Galela Utara dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering sebesar Rp 650.000 kepada Maria K. Talaba dibayar tanggal 12 Juli 2015;
18. Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo timur dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering sebesar Rp 350.000 kepada Reinhart Lesilolo dibayar tanggal 12 Juli 2015;
19. Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering sebesar Rp 500.000 kepada Herman Leiho dibayar tanggal 12 Juli 2015;
20. Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Loloda Kepulauan dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering sebesar Rp 2.000.000 kepada Indres Etta dibayar tanggal 12 Juli 2015;
21. Honor Pelatihan Gapoktan penerima dana PUAP tahun anggaran 2015 sebesar Rp 30.000.000 diterima oleh Jasmine Tameti CS dibayar tanggal 11 Agustus 2015.

Bahwa semua dana tersebut memang terdakwa cair secara penuh dari bank dan terdakwa memberikan berdasarkan data – data tersebut.

- Bahwa ada pencairan yang tidak melalui Kepala Dinas pertanian saat itu (*Ir. Ferdinand Hangewa ,MS*) selaku *Pejabat Pengguna Anggaran*. karena terdakwa memalsukan tanda tangan pak Ferdinand dalam SPM maupun cek sejak awal tahun 2015 dan pa Ferdinand selaku PPA tidak pernah mempertanyakannya karena pak ferdinand hanya tahunya ada dana;
- Bahwa sekitar bulan november 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan pemeriksaan pendahuluan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera utara terkait penggunaan anggaran tahun 2015 dan juga ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan BPK lagi bulan Februari 2016 terkait penggunaan anggaran tahun 2015 hasilnya adalah kami diminta untuk memperbaiki laporan dibawah pengawasan inspektorat.

- Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Inspektorat Kabupaten Halmahera utara pernah memeriksa Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera utara terkait penggunaan anggaran tahun 2015 dan hasilnya ada temuan dana yang tidak dapat di SPJ kan sebesar Rp 266.925.941 dan akibatnya terdakwa harus menandatangani Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) untuk mengganti dana yang tidak dapat di SPJ kan tersebut.
- Bahwa tanda tangan Kepala Dinas Pertanian (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Pernyataan Pengajuan SPP / SPM-TU nomor : 08/TU/2015 tanggal 15 Juni 2015 bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Kepala Dinas tersebut.
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 024/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut.
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 018/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut.
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 tentang program Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan (Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan) bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut.
- Bahwa tanda tangan Kepala Dinas Pertanian (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Pernyataan Pengajuan SPP / SPM-TU nomor : 07/TU//DISTAN/2015 tanggal 10 Juni 2015 bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Kepala Dinas tersebut;
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 014/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang

Halaman 98 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut.

- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan (Penerapan Teknologi Pertanian Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) dengan Dana senilai Rp 42.400.000 tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut.
- Bahwa SPM-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp.42.400.000 dan SP2D tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp.42.400.000 dimana tertulis untuk program penelitian dan pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna (shearing dana DAK) yang betul adalah sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 yakni tertulis untuk keperluan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan (Penerapan Teknologi Pertanian Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) dengan Dana senilai Rp 42.400.000. hal itu terjadi dikarenakan kesalahan terdakwa menginput data ke SIMDA.
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 015/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan (Pengendalian Hama Sexava) tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut.
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan (Pengendalian Hama Sexava ,SP) senilai Rp 14.750.000 tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut.
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa, MS) dalam Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 017/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan Dana senilai Rp 107.744.000 tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut.

Halaman 99 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan Dana senilai Rp 107.744.000 tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut;
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 019/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak (Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak) dengan Dana Rp 56.732.000 tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut;
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak (Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak) dengan Dana Rp 56.732.000 tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut;
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 020/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak dengan Dana Rp 25.650.000 tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut;
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pembibitan dan Perawatan ternak dengan Dana Rp 25.650.000 tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut
- Bahwa SPM-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp 25.650.000 dan SP2D tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp 25.650.000 dimana tertulis untuk keperluan program peningkatan produksi hasil peternakan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak yang betul adalah sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 yang tertulis untuk

Halaman 100 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pembibitan dan Perawatan ternak dengan Dana Rp 25.650.000. hal itu terjadi dikarenakan kesalahan terdakwa menginput data ke SIMDA

- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 022/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan dengan Dana Rp 14.150.000 tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan dengan Dana Rp 14.150.000 tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) nomor : 023/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Dana TP Perkebunan dengan Dana Rp 130.070.000 tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dalam Surat Keterangan Pengajuan SPP - TU tanggal 10 Juni 2015 untuk keperluan Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Dana TP Perkebunan dengan Dana Rp 130.070.000 tersebut bukan pak Ferdinand sendiri yang bertanda tangan akan tetapi terdakwa yang memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran tersebut
- Bahwa yang membuat Surat Pemyataan Pengajuan SPP / SPM-TU, Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Surat Keterangan Pengajuan SPP – TU sebagaimana yang terdakwa sebutkan diatas tadi adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa dari dana sebesar Rp 266.925.941 yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yang antara lain terdakwa gunakan untuk pembelian batu bacan yang terdakwa jual kembali di Jakarta sekira Rp.20.000.000,- dan terdakwa tertipu ketika sedang bisnis batu bacan tersebut, dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari, kemudian ada juga untuk membiayai keperluan kantor yang tidak

Halaman 101 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pos anggarannya yang saat itu terdakwa hanya mencatatnya dan tidak ada bukti pendukungnya, dan juga untuk membiayai keperluan – keperluan di luar keperluan kantor seperti :

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	Bayar Ketekoran Kas Tahun 2014	69.636.000
2.	Bayar bunga pinjaman ke Tante Galela	36.000.000
3.	Kebijakan untuk Ke sdr. Fai	10.000.000
4.	Peletakan Batu Pertama Irigasi Kao Barat	16.100.000
5.	Kebijakan untuk sdr. Rudi Budiman	2.500.000
6.	Kebijakan untuk Pak Juba (DPRD)	3.500.000
7.	Kebijakan parcel untuk DPRD	3.500.000
8.	Sumbangan untuk pernikahan Bobby Namotemo	3.000.000
9.	Kebijakan Makanan inspektorat	500.000
10.	Pinjaman Kepala Dinas	5.000.000
11.	Biaya Penyelesaian administrasi keuangan	2.650.000
12.	Beli alat kerja tukang perbaikan kantor	4.500.000
13.	Sumbangan duka ke Son + Alex	1.500.000
14.	Bayar pakaian dinas PDU 4	1.500.000
15.	Bayar pakaian adat	750.000
	JUMLAH	160.686.000

- Bahwa untuk penggunaan - penggunaan yang terdakwa sebutkan diatas tidak ada bukti pendukungnya namun sekedar terdakwa catat saja di buku.
- Bahwa di luar penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa , ada yang mengetahui Kepala Dinas pertanian (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dan ada juga yang tidak mengetahui.
- Bahwa terkait dana Rp 69.636.000 yang dipergunakan untuk pembayaran Ketekoran Kas Tahun 2014 tersebut sudah dilakukan dimana dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp 40.000.000 dan pada tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 29.636.002 dan hal itu ada bukti pendukungnya dimana untuk hal ini beliau hanya memerintahkan terdakwa untuk menyelesaikan namun diambil dari pos anggaran mana Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) tidak mengetahuinya dan terdakwa tidak pernah melaporkan ke pak Kepala Dinas dari mana terdakwa ambil uang untuk menutupi ketekoran kas tahun 2014 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dana Rp 36.000.000 yang dipergunakan untuk pembayaran bunga pinjaman ke Tante Galela tersebut sudah dilakukan dimana jumlah tersebut adalah akumulasi bunga semua dan hal itu tidak ada bukti pendukungnya dimana untuk hal ini kalau pinjam uangnya sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) tapi untuk pembayaran bunganya tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS).
- Bahwa terkait dana Rp 10.000.000 yang dipergunakan untuk pembayaran kebijakan ke Fai (DPPKAD) tersebut sudah dilakukan dimana dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp 5.000.000 dan pada tanggal 7 April 2015 sebesar Rp 5.000.000, dimana uang tersebut diberikan dalam rangka ucapan terima kasih untuk penambahan anggaran Dinas Pertanian dimana untuk hal ini tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dan tidak ada bukti pemberiannya.
- Bahwa terkait dana Rp 16.100.000 yang dipergunakan untuk pembayaran peletakan batu pertama pembangunan irigasi di Kao Barat tersebut :
 - a. Hal tersebut sudah dibayarkan
 - b. Tanggal 17 Maret 2015
 - c. Yang menyerahkan adalah terdakwa sendiri, dimana yang menerima kalau untuk alat langsung ke pemiliknya sedangkan bu Maria Cristina menerima tunai Rp 5.000.000
 - d. Tidak ada bukti pendukungnya
 - e. Hal tersebut sepengetahuan dan atas perintah pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)
- Bahwa Terkait dana Rp 2.500.000 yang dipergunakan untuk pembayaran ke Rudi Budiman tersebut :
 - a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan hal tersebut untuk operasional pembajakan lahan Kodim;
 - b. Uang tersebut disearhkan pada tanggal 2 Februari 2015;
 - c. Yang menyerahkan adalah terdakwa sendiri, yang menerima langsung Rudi
 - d. Bahwa terkait bukti pendukungnya Terdakwa sudah lupa
 - e. Hal tersebut sepengetahuan dan atas perintah pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)
- Bahwa Terkait dana Rp 3.500.000 yang dipergunakan untuk pembayaran ke DPRD Kabupaten Hamahera Utara (Fahmin Djuba, ST) tersebut :

Halaman 103 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan terdakwa tidak tahu uang tersebut untuk apa karena terdakwa menyerahkan hanya atas perintah pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS);
 - b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 13 Mei 2015;
 - c. Yang menyerahkan adalah terdakwa sendiri, yang menerima langsung Fahmin Djuba, ST di rumah terdakwa ;
 - d. Tidak ada bukti pendukungnya
 - e. Hal tersebut sepengetahuan dan atas perintah Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)
- Bahwa Terkait dana Rp 3.500.000 yang dipergunakan untuk pembayaran parcel ke DPRD Kabupaten Hamahera Utara tersebut :
 - a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu terdakwa itu untuk pengadaan parcel di DPRD Kabupaten Halmahera Utara;
 - b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 13 Mei 2015;
 - c. Yang menyerahkan adalah terdakwa sendiri dimana terdakwa belanja barang saja kemudian yang antar ke Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Utara adalah sopir Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara (Gema Benefiko Duan alias Bore);
 - d. Tidak ada bukti pendukungnya
 - e. Hal tersebut sepengetahuan dan atas perintah Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)
 - Bahwa Terkait dana Rp 3.000.000 yang dipergunakan untuk pembayaran sumbangan pernikahan Bobby Namotemo tersebut :
 - a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu terdakwa itu untuk pembayaran sumbangan pernikahan Bobby Namotemo;
 - b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 10 April 2015;
 - c. Yang menyerahkan adalah terdakwa sendiri, yang menerima adalah pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dan terdakwa serahkan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara;
 - d. Tidak ada bukti pendukungnya
 - e. Hal tersebut sepengetahuan dan atas perintah Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)
 - Bahwa Terkait dana Rp 500.000 yang dipergunakan untuk pembayaran Makanan inspektorat (Semy) tersebut :

Halaman 104 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu terdakwa itu untuk pembayaran makan minum pegawai inspektorat dalam rangka pemeriksaan kas di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara;
 - b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 28 Januari 2015;
 - c. Yang menyerahkan adalah terdakwa sendiri, dimana terdakwa langsung belanja makanan;
 - d. Tidak ada bukti pendukungnya
 - e. Hal tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) akan tetapi atas inisiatif terdakwa sendiri
- Bahwa Terkait dana Rp 5.000.000 yang dipergunakan untuk bayar pinjaman pak Kadis tersebut :
 - a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu terdakwa itu untuk pembayaran pinjaman pak Kadis. Dimana pada waktu itu pak Kadis meminta terdakwa untuk membayar pinjamannya di Hj. Sarifah;
 - b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 5 Mei 2015;
 - c. Yang menyerahkan adalah terdakwa sendiri, dan yang menerima adalah langsung Hj. Sarifah di rumah Hj. Sarifah;
 - d. Bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS).
 - e. Tidak ada bukti pendukungnya
 - f. Hal tersebut sepengetahuan dan atas perintah Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)
 - Bahwa Terkait dana Rp 2.650.000 yang dipergunakan untuk pembayaran Penyelesaian Administrasi Keuangan tersebut :
 - a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu terdakwa itu untuk pembayaran pembelian makanan dan minuman pegawai Dinas Pertanian untuk menyelesaikan Administrasi Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara;
 - b. Uang tersebut diserahkan beberapa kali dimana tanggalnya terdakwa lupa;
 - c. Yang menyerahkan adalah terdakwa sendiri, dimana terdakwa langsung belanja makanan;
 - d. Tidak ada bukti pendukungnya
 - e. Hal tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) dan atas inisiatif terdakwa sendiri
 - Bahwa Terkait dana Rp 4.500.000 yang dipergunakan untuk pembayaran pembelian alat kerja tukang untuk perbaikan kantor tersebut :

Halaman 105 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu terdakwa itu untuk pembayaran pembelian alat kerja tukang untuk perbaikan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara sekaligus upah tukang;
 - b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 5 Mei 2015;
 - c. Yang menyerahkan adalah terdakwa sendiri, dimana terdakwa langsung menyerahkan ke tukangnyanya yaitu Fredik Latumahone;
 - d. Tidak ada bukti pendukungnya
 - e. Hal tersebut sepengetahuan dan atas perintah pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)
- Bahwa Terkait dana Rp 1.500.000 yang dipergunakan untuk pembayaran Sumbangan Duka (SON dan Alex) tersebut :
 - a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu terdakwa itu untuk pembayaran pembayaran Sumbangan Duka (SON dan Alex) dimana saat itu istrinya pak Son dan orang tua pak Alex meninggal dunia;
 - b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 28 Januari 2015;
 - c. Yang menyerahkan adalah terdakwa sendiri, dimana terdakwa langsung menyerahkan ke pak Son dan pak Alex;
 - d. Tidak ada bukti pendukungnya
 - e. Hal tersebut sepengetahuan dan atas perintah pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)
 - Bahwa Terkait dana Rp 1.550.000 yang dipergunakan untuk pembayaran Pakaian dinas PDU 4 untuk Kepala dinas Pertanian tersebut :
 - a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu terdakwa itu untuk pembayaran Pakaian dinas PDU 4 untuk Kepala dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS);
 - b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 17 Maret 2015;
 - c. Yang menyerahkan adalah terdakwa sendiri, dan terdakwa menyerahkan kepada orang dari Sekretariat daerah yang meminta uang baju tersebut;
 - d. Bahwa terkait bukti pendukungnya Terdakwa sudah lupa
 - e. Hal tersebut sepengetahuan dan atas perintah pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)
 - Bahwa Terkait dana Rp 750.000 yang dipergunakan untuk pembayaran Pakaian adat untuk Kepala dinas Pertanian tersebut :
 - a. Hal tersebut sudah dibayarkan, dan setahu terdakwa itu untuk pembayaran Pakaian Adat untuk Kepala dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS) terkait perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2015 ;

Halaman 106 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



- b. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 13 Agustus 2015;
 - c. Yang menyerahkan adalah terdakwa sendiri langsung ke tukang jahit;
 - d. Bahwa terkait bukti pendukungnya Terdakwa sudah lupa
 - e. Hal tersebut sepengetahuan dan atas perintah pak Kepala Dinas Pertanian pada saat itu (Ir. Ferdinand Hagewa .MS)
- Bahwa Terkait penggunaan dana :

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	Bayar Ketekoran Kas Tahun 2014	69.636.000
2.	Bayar bunga pinjaman ke Tante Galela	36.000.000
3.	Kebijakan untuk Ke sdr. Fai	10.000.000
4.	Peletakan Batu Pertama Irigasi Kao Barat	16.100.000
5.	Kebijakan untuk sdr. Rudi Budiman	2.500.000
6.	Kebijakan untuk Pak Juba (DPRD)	3.500.000
7.	Kebijakan parcel untuk DPRD	3.500.000
8.	Sumbangan untuk pernikahan Bobby Namotemo	3.000.000
9.	Kebijakan Makanan inspektorat	500.000
10.	Pinjaman Kepala Dinas	5.000.000
11.	Biaya Penyelesaian administrasi keuangan	2.650.000
12.	Beli alat kerja tukang perbaikan kantor	4.500.000
13.	Sumbangan duka ke Son + Alex	1.500.000
14.	Bayar pakaian dinas PDU 4	1.550.000
15.	Bayar pakaian adat	750.000
	JUMLAH	160.6866.000

- Bahwa untuk hal tersebut di atas terdakwa menggunakan cara silang anggaran dimana terdakwa memakai uang yang ada dan nanti uangnya diganti dengan anggaran dari pos lain
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan bukti – bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa kuitansi – kuitansi pembayaran senilai Rp 78.000.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta) tersebut langsung ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ternate
- Bahwa bukti – bukti tersebut terdakwa serahkan setelah ada pemeriksaan BPK terkait pemeriksaan dari penyidikan perkara ini yaitu pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 dan terdakwa menyerahkannya di Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebenarnya sudah membuat kuitansi – kuitansi di SPJ tersebut namun belum ditandatangani oleh penerimanya. Nanti berdasarkan hasil rapat tersebut dan setelah BPK melakukan pemeriksaan terkait penyidikan perkara ini baru terdakwa minta tanda tangan masing – masing penerima di kuitansi tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat Kuitansi – Kuitansi terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut setelah verifikasi dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah selesai dilakukan;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan Kuitansi – Kuitansi terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dikarenakan Kuitansi – Kuitansi terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut terdakwa buat setelah Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah selesai melakukan verifikasi;
- Bahwa para penerima tersebut memang tidak pernah menerima uang sebagaimana termuat dalam kuitansi – kuitansi tersebut dan terdakwa hanya meminta yang bersangkutan untuk menandatangani kuitansi – kuitansi tersebut meskipun uangnya tidak pernah terdakwa serahkan;
- Bahwa terdakwa pernah menyetor Sisa Kas Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015 sebesar Rp 5.800.000 yang saya setor sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 3.800.000 sekitar bulan Agustus 2016 dan Rp 2.000.000 pada tanggal 28 oktober 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 020/SPM-TU/201011/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 25.650.000,-
2. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 25.650.000,-
3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0493/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 56.732.000,-
4. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 56.732.000,-
5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 024/SPM-TU/201011/2015 tanggal 1 Juli 2015 Sebesar Rp. 130.517.500,-
6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 130.517.500,-

Halaman 108 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0564/TU/2015 tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp. 14.250.000,-
8. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.250.000,-
9. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0497/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 130.070.000,-
10. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. Rp. 130.070.000,-
11. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0491/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 107.744.000,-
12. Surat keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 107.744.000,-
13. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0489/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 42.400.000,-
14. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 42.400.000,-
15. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0490/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,-
16. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,-
17. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0496/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 14.150.000,-
18. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.150.000,-
19. Surat Pemyataan Pengajuan SPP/SPM-TU Nomor : 08/TU/2015 tanggal 15 Juni 2015
20. Surat Perintah Membayar No. SPM : 024/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sejumlah Rp. 130.517.500,-
21. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 024/SPP-TU/201011/2015 Ringkasan tanggal 10 Juni 2015
22. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 024/SPP-TU/201011/2015 Rincian tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 130.517.500,-
23. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 024/SPP-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 130.517.500,-
24. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 018/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sejumlah Rp. 14.250.000,-

Halaman 109 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sejumlah Rp. 14.250.000,-
26. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Surat Pengantar Nomor : 018/SPP-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sejumlah Rp. 14.250.000,-
27. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) ringkasan Nomor : 018/SPP-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015
28. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 018/SPP-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.250.000,-
29. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:376/SPD-BL/2015 Tahun 2015 Tahun Anggaran 2015 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 8 Juni 2015
30. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 376/SPD-BL/2015 Tahun 2015 tentang Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD tanggal 8 Juni 2015
31. Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor: 376/SPD-BL/2015 tanggal 8 Juni 2015
32. Surat Pernyataan Pengajuan SPP/SPM-TU Nomor : 07/TU/DISTAN/2015 tanggal 10 Juni 2015
33. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 014/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 42.400.000,-
34. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 015/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,-
35. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 017/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 107.744.000,-
36. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 019/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 56.732.000,-
37. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 020/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 25.650.000,-
38. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 022/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.150.000,-
39. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 023/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 130.070.000,-
40. Bukti setor sebesar Rp. 29.636.002,-
41. Bukti setor sebesar Rp. 40.000.000,-
42. Buku kas harian

Halaman 110 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 Bendel SPJ Dinas Pertanian Bulan Juni 2015
- 44.1 Bendel SPJ Dinas Pertanian Bulan Juli 2015
- 45.1 Bendel SPJ Dinas Pertanian Bulan Agustus 2015
- 46.1 Lembar Bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 28 Oktober 2016
- 47.1 Lembar Bukti setor sebesar Rp. 3.800.000,- tanggal 25 Juli 2016
48. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) An M Akmal Nurdin
49. Fotocopy Cek nomor DS 668649 tanggal 17 Juni 2015 sejumlah Rp. 391.496.000,- yang sudah di legalisir
50. Fotocopy Cek nomor DS 775376 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp.144.767.500,- yang sudah dilegalisir
51. Fotocopy Kartu contoh tanda tangan An Ferdinand Hangewa dan M Akmal Nurdin
52. Rekening Koran No. 0701086161 Tahun 2015
53. SK Bupati Halmahera Utara Nomor : 790/ 02/ HU/ 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Serta Pengurus Barang pada SKPD Dilingkungan Pemda Halmahera Utara TA 2013
54. Fotocopy Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi dari Inspektorat Kab. Halmahera Utara Nomor : 713/04/LH-Verifikasi-Inspek/2016 tanggal 04 April 2016;
55. Fotocopy Verifikasi kertas kerja atas laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana selengkapnya yang dicatat didalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 111 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **M. AKMAL NURDIN, SP** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 790/02/HU/2013, tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Serta Pengurus Barang pada SKPD di lingkungan Pemda Halmahera Utara TA 2013;
- Bahwa tupoksi terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, antara lain :
 - a. Mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke DPPKAD;
 - b. Menerima dana sesuai dengan SP2D yang diajukan;
 - c. Menyimpan dan mengelola dana yang dicairkan;
 - d. Membuat pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 di Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) terhadap 9 (sembilan) kegiatan yaitu :
 1. Penerapan teknologi pertanian sekolah lapang pengendalian hama terpadu dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 4. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 5. Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 112 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 9. Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dokumen SPP TU 9 (sembilan) kegiatan seharusnya diteliti kelengkapannya oleh Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015, dan setelah ada persetujuan, kemudian Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Bahwa kenyataannya terdakwa melakukan proses pengajuan SPP TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut tidak melalui Ahmad Rummy Hanafi, SE dan juga tidak melalui Ir. Ferdinan Hangewa melainkan terdakwa memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa dalam surat keterangan pengajuan SPP-TU, dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP/SPM TU serta memalsukan tandatangan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) 9 (sembilan) kegiatan tersebut tanpa sepengetahuan Ir. Ferdinan Hangewa selaku PA;
 - Bahwa selanjutnya SPP-TU dan SPM-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut Terdakwa ajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Utara untuk diverifikasi, setelah dinyatakan lengkap kemudian David Picanussa, SE, Mec.Dev, MA selaku Kepala BUD menerbitkan (SP2D-TU) 9 (sembilan) kegiatan yang digunakan sebagai dasar pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Nomor 0701020004 pada Bank BPD Malut Unit Tobelo ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara Nomor 0701086161 di Bank BPD Malut Unit Tobelo;
 - Bahwa terdakwa kemudian menarik seluruh dana dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara dengan memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa selaku Pengguna Anggaran pada cek pencairan uang pada tanggal 17 Juni 2015 dan pada tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D - TU	Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Tanggal Penarikan
----	-----------------	---------	----------	-------------	-------------------

Halaman 113 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu)	42.400.000	17 Juni 2015
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	Pengendalian hama sexava, SP	14.750.000	17 Juni 2015
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	107.744.000	17 Juni 2015
4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	56.732.000	17 Juni 2015
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	Pembibitan dan perawatan ternak	25.650.000	17 Juni 2015
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	Pengembangan agribisnis peternakan	14.150.000	17 Juni 2015
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan	130.070.000	17 Juni 2015
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK)	130.517.500	2 Juli 2015
9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan	14.250.000	2 Juli 2015
Jumlah				536.263.500	

- Bahwa setelah terdakwa menarik dana sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten

Halaman 114 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Halmahera Utara sebesar Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu) dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / Surat Pertanggungjawabkan Rp.48.681.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti acara gelar penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di kementerian pertanian RI atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Yogyakarta dalam rangka mengikuti workshop regional DAK bidang pertanian tahun 2015 di Yogyakarta atas nama Johana FE seilatuw sebesar Rp.14.281.400 (empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah)
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Ternate dalam rangka pertemuan sinkronisasi angka sementara tanaman pangan dan hortikultura atas nama Mahfud Tjanaba sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi pangan atas nama Ir. Redison R. Hamangau Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);Sisanya Rp.59.063.000,- (lima puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan
4. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.37.158.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Bayar Honorarium tenaga untuk bulan Maret s/d juni 2015 Kepada Selfiana Hangewa Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);



- Perjalanan Dinas ke Jakarta Valentino E. Lewakabessy dalam rangka mengikuti rapat koordinasi teknik nasional (Rakorteknas) Ditjen Peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015 sebesar Rp 14.710.000 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Biaya Perjalanan Dinas ke Lembang Bandung dalam rangka mengikuti rapat koodinasi penyusunan juknis gertak birahi dan inseminasi buatan (GBIB) tahun 2015 atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp 14.448.000 (empat belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bayar Honorarium tenaga kontrak untuk Bulan Maret s/d Juni 2015 kepada Dimitrius Kotabadjo Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
Sisanya Rp.19.574.000,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan
5. Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.23.979.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Biaya Perjalanan Dinas ke Makassar Bintek Penerapan koordinator Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk penerapan ISIKHNAS atas nama Francois Talakua, S.PT sebesar Rp.7.326.000 (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
 - Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti undangan gelar penerapan teknologi Pengolahan Hasil Pertanian atas nama Valentino Lewakabessy sebesar Rp.16.653.000 (enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
Sisanya Rp.1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan:
6. Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.10.460.000,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Biaya Perjalanan Dinas ke Sofifi dalam rangka pencapaian program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2015 atas nama Valentino Lewakabesi sebesar Rp.3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
 - Biaya Perjalanan Dinas ke Ternate dalam rangka worksop aplikasi e-proposal atas nama Jefritson Bobaya sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);



- Biaya perjalanan dinas ke Bacan dalam rangka mengikuti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pertanian (Musrebangtan) atas nama Valentino Lewabessy sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Sisanya Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan

7. Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.57.772.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti persiapan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 atas nama Piet Hein Onthony sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka worksop aplikasi e proposal atas nama Rifai Bani sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke sofifi dalam rangka mengikuti undangan rapat koordinasi pembangunan perkebunan tahun 2015 atas nama rusdi dano bayan sebesar Rp 3.130.000 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Sofifi dalam rangka mengikuti undangan rapat koordinasi pembangunan perkebunan tahun 2015 atas nama Piet Hein Ontoni sebesar Rp 3.130.000 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan APBNP tahun 2015 atas nama Ferdinand Hangewa Rp 12.112.000 (dua belas juta seratus seratus dua belas ribu rupiah);
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Ohfer Ewi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Reu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Opo Landung sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Muhammad Dolosi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bayar honorarium tenaga kontrak untuk bulan Februari s/d Juni 2015 atas nama Taswan Sudarpo sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);



Sisanya Rp.72.298.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;

8. Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.98.006.200,- (sembilan puluh delapan juta enam ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 atas nama Feronika Rasane sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 atas nama Glesdina F. Talaba sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Pembayaran tenaga kontrak untuk bulan maret s/d Juni 2015 atas nama Aleksander Metti sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Galela utara dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015 atas nama Feronika Rasane sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti rapat evaluasi program opsus swasembada pangan atas nama Ferdinand Hangewa sebesar Rp 14.457.100 (empat belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai atas nama Herman Leiho sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai atas nama Indres Etha sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Ternate dalam rangka evaluasi pelaksanaan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai atas nama Feronika Rasane sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Bogor dalam rangka koordinasi rencana kegiatan perluasan sawah tahun 2015 atas nama Maria K. Talaba sebesar Rp 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Reinhart Lesilolo sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo Timur dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Herman Leibo sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Bahrudin Hadel sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo Barat dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 atas nama Indres Etta sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan sawah tahun 2015 atas nama Dagi Rogers Odara sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka Evaluasi dan monitoring (Monev) kegiatan pengembangan tanaman metode SRI atas nama Maria K. Talaba sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao Barat dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan sawah tahun 2015 atas nama Alexander Metti sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Galela Utara dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Maria K. Talaba sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tobelo timur dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Reinhart Lesilolo sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Herman Leiho sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 119 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Loloda Kepulauan dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan perluasan lahan basah dan lahan kering atas nama Indres Etta sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Honor Pelatihan Gapoktan penerima dana PUAP tahun anggaran 2015 atas nama Jasmine Tameti CS sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Kao dalam rangka evaluasi dan monitoring (MONEV) keg. Pengembangan tanaman metode SRI atas nama Bahrudin Hadel sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti rapat evaluasi UPSUS swasembada pangan atas nama Dagi Rogers Odara sebesar Rp.11.799.100 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah).

Sisanya Rp.32.511.300,- (tiga puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan

9. Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa selanjutnya sisa dana sebesar Rp.260.207.300,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan terdakwa gunakan untuk membiayai kedinasan lainnya senilai Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Kegiatan peletakan batu pertama irigasi di Kao Barat senilai Rp.16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah);
2. Kegiatan makanan Inspektorat senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Pembelian alat kerja tukang perbaikan kantor senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pembelian pakaian dinas umum (PDU) senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pembelian pakaian adat senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga sisa dana tersebut sebesar Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurang Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dikurang Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 120 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa sisa dana yang terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai dana SP2D TU yang dicairkan (Rp)	Nilai SPJ (RP)	Nilai Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Rp)
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	42.400.000	-	42.400.000
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	14.750.000	-	14.750.000
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	107.744.000	48.681.000	59.063.000
4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	56.732.000	37.158.000	19.574.000
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	25.650.000	23.979.000	1.671.000
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	14.150.000	10.460.000	3.690.000
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	130.070.000	57.772.000	72.298.000
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	130.517.500	98.006.200	32.511.300
9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	14.250.000	-	14.250.000
c. Jumlah Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan					260.207.300
d. Pengeluaran Yang Digunakan Untuk Kepentingan Kedinasan					23.400.000
Jumlah Kerugian Negara (a-b)					236.807.300

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 tersebut diatas bertentangan dengan :
 - Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
 - Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - Pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

Halaman 121 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



- a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- Pasal 66 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;
 - Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 - Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
 - Pasal 202 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan;
 - Pasal 220 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan kas pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

PRIMAIR : Melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR : Melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR : Melanggar pasal Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Halaman 123 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair dan jika dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar dan jika dakwaan Subsidiar juga tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar demikian juga sebaliknya jika dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan subsidiar dan dakwaan Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad 1. Usur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya, bertempat tinggal di Desa Gorua Utara Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera

Halaman 124 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara / Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara
Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur ”Secara Melawan Hukum:.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : “*Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana*”, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Halaman 125 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini benarkah ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP sehingga unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum dari terdakwa, perlu diperhatikan pokok persoalan yang dijadikan dasar dakwaan perkara ini;

Halaman 126 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam perkara yang didakwakan adalah perbuatan Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) terhadap 9 (sembilan) kegiatan kemudian menarik seluruh dana dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara dengan memalsukan tandatangan saksi Ir. Ferdinan Hangewa selaku Pengguna Anggaran pada cek pencairan uang pada tanggal 17 Juni 2015 dan pada tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) selanjutnya uang tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membiayai kedinasan lainnya sebesar Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa dana yang terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 790/02/HU/2013, tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Serta Pengurus Barang pada SKPD di lingkungan Pemda Halmahera Utara TA 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP, serta bukti surat yang diperlihatkan Penuntut Umum di Persidangan telah terungkap fakta, yaitu bahwa Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP pada saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 telah melakukan penarikan dana 9 (sembilan) kegiatan dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk merealisasi kegiatan tersebut, maka pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian

Halaman 127 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 di Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) terhadap 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

1. Penerapan teknologi pertanian sekolah lapang pengendalian hama terpadu dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
5. Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
8. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
9. Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dokumen SPP TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut seharusnya diteliti kelengkapannya oleh Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015, dan setelah ada persetujuan, kemudian Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

Menimbang, bahwa kenyataannya terdakwa melakukan proses pengajuan SPP TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut tidak melalui Ahmad Rummy Hanafi, SE dan juga tidak melalui Ir. Ferdinan Hangewa melainkan terdakwa memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa dalam surat keterangan pengajuan SPP-TU, dan

Halaman 128 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pengajuan SPP/SPM TU serta memalsukan tandatangan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) 9 (sembilan) kegiatan tersebut tanpa sepengetahuan Ir. Ferdinan Hangewa selaku PA;

Menimbang, bahwa selanjutnya SPP-TU dan SPM-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut Terdakwa ajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Utara untuk diverifikasi, setelah dinyatakan lengkap kemudian David Picanussa, SE, Mec.Dev, MA selaku Kepala BUD menerbitkan (SP2D-TU) 9 (sembilan) kegiatan yang digunakan sebagai dasar pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Nomor 0701020004 pada Bank BPD Malut Unit Tobelo ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara Nomor 0701086161 di Bank BPD Malut Unit Tobelo;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menarik seluruh dana dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara dengan memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa selaku Pengguna Anggaran pada cek pencairan uang pada tanggal 17 Juni 2015 dan pada tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D - TU	Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Tanggal Penarikan
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu)	42.400.000	17 Juni 2015
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	Pengendalian hama sexava, SP	14.750.000	17 Juni 2015
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	107.744.000	17 Juni 2015
4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	56.732.000	17 Juni 2015
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	Pembibitan dan perawatan ternak	25.650.000	17 Juni 2015
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	Pengembangan	14.150.000	17 Juni

Halaman 129 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



			agribisnis peternakan		2015
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan	130.070.000	17 Juni 2015
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK)	130.517.500	2 Juli 2015
9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan	14.250.000	2 Juli 2015
Jumlah				536.263.500	

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 di Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara menarik dana sebesar Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdakwa lalu mengelola sendiri dana tersebut dan terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan membiayai kedinasan lainnya Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurang Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dikurang Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUSDI DANO BAYAN dan saksi AHMAD RUMI HANAFI, Saksi Ir. VALENTINO EGNASYO LEIWAWKABESSY, MMA serta saksi SUKRI TOPIN masing-masing sebagai kepala bidang di Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara bahwa kegiatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 namun dananya sudah dicairkan yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian / perkebunan (sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu), kegiatan pengembangan agrobisnis peternakan dan kegiatan Pengembangan bibit Unggul;

Menimbang, bahwa sisa dana dari kegiatan yang tidak terlaksana yang terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai dana SP2D TU yang dicairkan (Rp)	Nilai SPJ (RP)	Nilai Yang Tidak Dapat Dipertanggung jawabkan (Rp)
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	42.400.000	-	42.400.000
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	14.750.000	-	14.750.000
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	107.744.000	48.681.000	59.063.000
4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	56.732.000	37.158.000	19.574.000
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	25.650.000	23.979.000	1.671.000
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	14.150.000	10.460.000	3.690.000
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	130.070.000	57.772.000	72.298.000
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	130.517.500	98.006.200	32.511.300
9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	14.250.000	-	14.250.000
a. Jumlah Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan					260.207.300
b. Pengeluaran Yang Digunakan Untuk Kepentingan Kedinasan					23.400.000
Jumlah Kerugian Negara (a-b)					236.807.300

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk :

1. Menutup ketekoran kas ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp.69.636.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. Pengeluaran untuk diserahkan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas sebesar Rp.67.650.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.99.521.300,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) diantaranya terdakwa gunakan untuk pembelian batu bacan yang terdakwa jual kembali di Jakarta, dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan negara yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dan berdasarkan fakta persidangan yang bertanggungjawab adalah Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015, yang mempunyai tugas Menerima, Menyimpan dan mengelola dan Membuat pertanggungjawaban dana yang dicairkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, ternyata Terdakwa telah meraih keuntungan dari anggaran 9 (sembilan) kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran justru menggunakan kewenangan dan jabatan sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara menggunakan kewenangan dan jabatan atau kedudukannya memakai anggaran dana 9 (sembilan) kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak dapat pertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan :

- Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
- Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- Pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara

Halaman 132 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- Pasal 66 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;
 - Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 - Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
 - Pasal 202 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan;
 - Pasal 220 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah melakukan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan SPP TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut tidak melalui Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan tanpa sepengetahuan Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA), terdakwa memalsukan tandatangan dalam surat keterangan pengajuan SPP-TU, dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP/SPM TU serta memalsukan tandatangan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) 9 (sembilan) kegiatan, selanjutnya SPP-TU dan SPM-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut Terdakwa ajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Utara untuk diverifikasi, setelah dinyatakan lengkap kemudian David Picanussa, SE, Mec.Dev, MA selaku Kepala BUD menerbitkan (SP2D-TU) 9 (sembilan) kegiatan yang digunakan sebagai dasar pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian terdakwa memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya terdakwa menggunakan anggaran dana 9 (sembilan) kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP ternyata tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dokumen-dokumen sebagai alat bukti surat, jelas menunjukan Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Ad. 3. **UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI:**

Halaman 134 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur "melawan hukum" dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haruslah dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, berdasarkan yurisprudensi tanggal 10 Maret 2004 No. 380.K/Pid/2001 dalam perkara tindak pidana korupsi dan juga Yurisprudensi tanggal 15 Desember 1983 No. 275.K/PID/1983 bukan saja membuat kaya tetapi juga mengandung pengertian menambah kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 di Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) terhadap 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

Halaman 135 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penerapan teknologi pertanian sekolah lapang pengendalian hama terpadu dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 4. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 5. Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
 8. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 9. Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menarik seluruh dana dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara dengan memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa selaku Pengguna Anggaran pada cek pencairan uang pada tanggal 17 Juni 2015 dan pada tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D - TU	Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Tanggal Penarikan
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu)	42.400.000	17 Juni 2015

Halaman 136 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	Pengendalian hama sexava, SP	14.750.000	17 Juni 2015
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	107.744.000	17 Juni 2015
4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	56.732.000	17 Juni 2015
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	Pembibitan dan perawatan ternak	25.650.000	17 Juni 2015
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	Pengembangan agribisnis peternakan	14.150.000	17 Juni 2015
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan	130.070.000	17 Juni 2015
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK)	130.517.500	2 Juli 2015
9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan	14.250.000	2 Juli 2015
Jumlah				536.263.500	

- Bahwa setelah terdakwa menarik dana sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu) dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / Surat Pertanggungjawabkan Rp.48.681.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Sisanya Rp.59.063.000,- (lima puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
4. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.37.158.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah). Sisanya Rp.19.574.000,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
5. Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.23.979.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Sisanya Rp.1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
6. Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.10.460.000,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Sisanya Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
7. Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.57.772.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Sisanya Rp.72.298.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
8. Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus

Halaman 138 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.98.006.200,- (sembilan puluh delapan juta enam ribu dua ratus rupiah). Sisanya Rp.32.511.300,- (tiga puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;

9. Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa selanjutnya sisa dana sebesar Rp.260.207.300,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk membiayai kedinasan lainnya senilai Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Kegiatan peletakan batu pertama irigasi di Kao Barat senilai Rp.16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah);
2. Kegiatan makanan Inspektorat senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Pembelian alat kerja tukang perbaikan kantor senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pembelian pakaian dinas umum (PDU) senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pembelian pakaian adat senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga sisa dana tersebut sebesar Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurang Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dikurang Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa sisa dana yang terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk :

1. Menutup ketekoran kas ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp.69.636.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. Pengeluaran untuk diserahkan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas sebesar Rp.67.650.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.99.521.300,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) diantaranya terdakwa gunakan untuk pembelian batu bacan yang terdakwa jual kembali di Jakarta, dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana 9 (sembilan) kegiatan yang tidak digunakan membiayai kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh karena terdakwa seharusnya mengembalikan sisa dana tersebut ke kas Daerah, namun faktanya terdakwa menggunakan untuk menutup ketekoran kas ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp.69.636.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), diserahkan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas sebesar Rp.67.650.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.99.521.300,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah), sebagai fakta yang dapat memperkaya diri pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti, Terdakwa terbukti menggunakan Dana 9 (sembilan) kegiatan yang tidak digunakan membiayai kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 bukan peruntukannya mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh Terdakwa sehingga secara yuridis Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara/Daerah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, akibat perbuatan terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015, telah menyebabkan kerugian keuangan negara/Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa terbukti menggunakan selisi atau sisa Dana 9 (sembilan) kegiatan yang tidak digunakan membiayai kegiatan namun oleh terdakwa

Halaman 140 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.99.521.300,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) diantaranya terdakwa gunakan untuk pembelian batu bacan yang terdakwa jual kembali di Jakarta, dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, jika dihubungkan dengan unsur memperkaya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah adanya penambahan kekayaan sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dalam pasal ini secara jelas mengatur bahwa akibat perbuatan haruslah membuat pelaku tersebut menjadi kaya atau terdapat penambahan kekayaan baik bergerak maupun yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat selisih atau sisa anggaran yang dipergunakan bukan peruntukannya serta tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.99.521.300,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) hal ini tidak membuat Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP menjadi kaya ataupun membuat hartanya bertambah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang nilai kerugian negara, yang menyatakan bahwa Penerapan ketentuan Pasal 2 (ayat) 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut :

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 141 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara.

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur ‘setiap orang’ dalam pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur ‘setiap orang’ dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat secara *mutatis mutandis* mengambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair yaitu unsur setiap orang untuk menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidair ini;



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada unsur dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi sesuai hukum menurut fakta di persidangan;

Ad. 2. Usur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa anggaran pada dinas pertanian kabupaten Halmahera utara tahun anggaran 2015 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 2.450.000.000 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 6.673.288.429,75 (enam milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan empat dua puluh Sembilan rupiah tujuh puluh lima sen);

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2015 di Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara terdapat Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) untuk 9 (sembilan) kegiatan di bidang-bidang Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015;

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan kegiatan anggaran pada dinas pertanian Kabupaten Halmahera Utara tahun anggaran 2015 untuk pencairan pertama terlebih dahulu terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP selaku Bendahara Pengeluaran membuat permintaan melalui SPP uang persediaan UP dan SPM ke DPPKAD dimana yang bertandatangan adalah Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengguna Anggaran setelah itu keluar SP2D dari DPPKAD kemudian bendahara mencairkan melalui cek di Bank BPD Maluku Cabang Tobelo yang ditandatangani

Halaman 144 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas selaku pejabat pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran, pencairan oleh bendahara langsung dicairkan semua secara tunai dan uang tersebut ditaruh di brankas kantor sedangkan untuk kegiatan kbid mengusulkan kepada bendahara untuk pencairan anggara kegiatan apakah dicairkan seluruhnya atau sebagian sehingga bendahara membuat SPP dan semua adminitrasi keuangan lainnya. Sedangkan untuk pencairan – pencairan berikutnya harus melampirkan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 di Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara atas inisiatif terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) terhadap 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

3. Penerapan teknologi pertanian sekolah lapang pengendalian hama terpadu dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
4. Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
6. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
7. Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
10. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 145 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dokumen SPP TU 9 (sembilan) kegiatan seharusnya diteliti kelengkapannya oleh saksi Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015, dan setelah ada persetujuan, kemudian saksi Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusdi Dano Bayan, SP.Msi, saksi Sukri Topin dan saksi Ahmad Rummy Hanafi, SE menyatakan bahwa terdakwa melakukan proses pengajuan SPP TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut tidak melalui Ahmad Rummy Hanafi, SE dan juga tidak melalui Ir. Ferdinan Hangewa melainkan terdakwa memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa dalam surat keterangan pengajuan SPP-TU, dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP/SPM TU serta memalsukan tandatangan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) 9 (sembilan) kegiatan tersebut tanpa sepengetahuan Ir. Ferdinan Hangewa selaku PA;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menarik seluruh dana dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara dengan memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa selaku Pengguna Anggaran pada cek pencairan uang pada tanggal 17 Juni 2015 dan pada tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D - TU	Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Tanggal Penarikan
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu)	42.400.000	17 Juni 2015
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	Pengendalian hama sexava, SP	14.750.000	17 Juni 2015
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	107.744.000	17 Juni 2015

Halaman 146 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	56.732.000	17 Juni 2015
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	Pembibitan dan perawatan ternak	25.650.000	17 Juni 2015
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	Pengembangan agribisnis peternakan	14.150.000	17 Juni 2015
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan	130.070.000	17 Juni 2015
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK)	130.517.500	2 Juli 2015
9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan	14.250.000	2 Juli 2015
Jumlah				536.263.500	

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menarik dana sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu) dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / Surat Pertanggungjawabkan Rp.48.681.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 4) Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.37.158.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 5) Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.23.979.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 6) Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.10.460.000,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7) Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.57.772.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 8) Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.98.006.200,- (sembilan puluh delapan juta enam ribu dua ratus rupiah);
- 9) Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa selanjutnya sisa dana sebesar Rp.260.207.300,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan terdakwa gunakan untuk membiayai kedinasan lainnya senilai Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sisa dana yang terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 148 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai dana SP2D TU yang dicairkan (Rp)	Nilai SPJ (RP)	Nilai Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Rp)
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	42.400.000	-	42.400.000
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	14.750.000	-	14.750.000
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	107.744.000	48.681.000	59.063.000
4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	56.732.000	37.158.000	19.574.000
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	25.650.000	23.979.000	1.671.000
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	14.150.000	10.460.000	3.690.000
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	130.070.000	57.772.000	72.298.000
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	130.517.500	98.006.200	32.511.300
9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	14.250.000	-	14.250.000
6. Jumlah Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan					260.207.300
7. Pengeluaran Yang Digunakan Untuk Kepentingan Kedinasan					23.400.000
Jumlah Kerugian Negara (a-b)					236.807.300

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sisa dana yang terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk :

1. Menutup ketekoran kas ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp.69.636.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. Pengeluaran untuk diserahkan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas sebesar Rp.67.650.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.99.521.300,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) diantaranya terdakwa gunakan untuk pembelian batu bacan yang terdakwa jual kembali di Jakarta, dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, akibat perbuatan terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015, telah menyebabkan kerugian keuangan negara/Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dari 9 (sembilan) kegiatan yang tidak dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan Negara tersebut Terdakwa telah menerima dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.99.521.300,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan menguntungkan pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas sebesar Rp.67.650.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta menguntungkan Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp.69.636.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Terdakwa dan bukti surat, bahwa kerugian keuangan negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.99.521.300,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan pada tanggal 28 Oktober 2016 telah dikembalikan terdakwa ke kas daerah sebesar Rp 5.800.000 dengan perincian sesuai bukti setoran BNI yaitu pada tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp 3.800.000 dan pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp 2.000.000,- dengan demikian kerugian keuangan negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang menguntungkan terdakwa sebesar Rp.93.721.300,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya kerugian keuangan Negara yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 yang dipergunakan oleh terdakwa bukan peruntukannya karena tidak sesuai dengan 9 (sembilan) kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara sehingga menguntungkan Terdakwa, dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan dari uang tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, surat serta dokumen pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP yang harus bertanggungjawab terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara aquo, maka pihak-pihak yang menerima dan menikmati hasil tindak pidana dalam bentuk uang maupun Kebijakan dalam perkara aquo juga haruslah dimintai pertanggungjawaban dalam perkara aquo sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 150 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah Terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Usur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa kata “wewenang” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, sedangkan yang dimaksud “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi”, dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat, cara atau media”, adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsure “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa **M. AKMAL NURDIN, SP** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 790/02/HU/2013, tanggal 3 Januari 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mempunyai tupoksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara yaitu Mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke DPPKAD, Menerima dana sesuai dengan SP2D yang diajukan, Menyimpan dan mengelola dana yang dicairkan dan Membuat pertanggungjawaban dana yang dicairkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat, dan keterangan terdakwa bahwa pelaksana administrasi keuangan / anggaran pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015 antara lain :

1. Pejabat Pengguna Anggaran : Ir. Ferdinand Hangewa ,MS
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan : AHMAD RUMMY HANAFI ,SE
3. Bendahara Pengeluaran : M. Akmal Nurdin ,SP
4. Bendahara Pembantu Pengeluaran : Herty Bakarbessy dan Nikodemus Loilaly

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 di Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) terhadap 9 (sembilan) kegiatan ;

Menimbang, bahwa dokumen SPP TU 9 (sembilan) kegiatan seharusnya diteliti kelengkapannya oleh Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015, dan setelah ada persetujuan, kemudian Ir. Ferdinand Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

Menimbang, bahwa kenyataannya terdakwa melakukan proses pengajuan SPP TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut tidak melalui Ahmad Rummy Hanafi, SE dan juga tidak melalui Ir. Ferdinand Hangewa melainkan terdakwa memalsukan

Halaman 152 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa dalam surat keterangan pengajuan SPP-TU, dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP/SPM TU serta memalsukan tandatangan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) 9 (sembilan) kegiatan tersebut tanpa sepengetahuan Ir. Ferdinan Hangewa selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa Bahwa selanjutnya SPP-TU dan SPM-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut Terdakwa ajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Utara untuk diverifikasi, setelah dinyatakan lengkap kemudian David Picanussa, SE, Mec.Dev, MA selaku Kepala BUD menerbitkan (SP2D-TU) 9 (sembilan) kegiatan yang digunakan sebagai dasar pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Nomor 0701020004 pada Bank BPD Malut Unit Tobelo ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara Nomor 0701086161 di Bank BPD Malut Unit Tobelo;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menarik seluruh dana dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara dengan memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa selaku Pengguna Anggaran pada cek pencairan uang pada tanggal 17 Juni 2015 dan pada tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menarik dana sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa sisa dana tersebut sebesar Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurang yang terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) kemudian dikurang untuk membiayai kedinasan lainnya sebesar Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa dana yang terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sisa dana yang terdakwa tidak dapat pertanggung jawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.

Halaman 153 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk :

1. Menutup ketekoran kas ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp.69.636.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. Pengeluaran untuk diserahkan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas sebesar Rp.67.650.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.99.521.300,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) diantaranya terdakwa gunakan untuk pembelian batu bacan yang terdakwa jual kembali di Jakarta, dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP dalam jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 seharusnya bertanggungjawab penuh atas seluruh pengelolaan keuangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, yaitu terdakwa harus mengelola Keuangan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA), dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut ternyata tidak memedomani ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak melaksanakan wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya atas seluruh pengelolaan keuangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA)2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP ternyata tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari Pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten

Halaman 154 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015, yang tidak mempergunakan Dana 9 (sembilan) kegiatan sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, akan tetapi dipergunakan sebagian untuk menutup ketekoran kas ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan juga diserahkan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas serta untuk kepentingan pribadi terdakwa, padahal diketahui bahwa Dana 9 (sembilan) kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2015 Kabupaten Halmahera Utara haruslah digunakan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan 9 (sembilan) kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015, mengetahui bahwa terkait dengan Dana 9 (sembilan) kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015, Terdakwa bukan sebagai pihak yang berwenang ataupun berhak menggunakan uang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan bahkan telah melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 155 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara telah mencairkan dana 9 (sembilan) kegiatan

Halaman 156 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, dengan memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa selaku Pengguna Anggaran pada cek pencairan uang pada tanggal 17 Juni 2015 dan pada tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D - TU	Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Tanggal Penarikan
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu)	42.400.000	17 Juni 2015
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	Pengendalian hama sexava, SP	14.750.000	17 Juni 2015
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	107.744.000	17 Juni 2015
4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	56.732.000	17 Juni 2015
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	Pembibitan dan perawatan ternak	25.650.000	17 Juni 2015
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	Pengembangan agribisnis peternakan	14.150.000	17 Juni 2015
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan	130.070.000	17 Juni 2015
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK)	130.517.500	2 Juli 2015

Halaman 157 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	14.250.000	2 Juli 2015
Jumlah				536.263.500	

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menarik dana sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu) dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / Surat Pertanggungjawabkan Rp.48.681.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Sisanya Rp.59.063.000,- (lima puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan
4. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.37.158.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah). Sisanya Rp.19.574.000,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan
5. Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.23.979.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Sisanya Rp.1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.10.460.000,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Sisanya Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan
7. Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.57.772.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Sisanya Rp.72.298.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
8. Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) telah dipertanggung jawabkan / SPJ kan Rp.98.006.200,- (sembilan puluh delapan juta enam ribu dua ratus rupiah). Sisanya Rp.32.511.300,- (tiga puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan
9. Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa dana sebesar Rp.260.207.300,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan terdakwa gunakan untuk membiayai kedinasan lainnya senilai Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga sisa dana tersebut sebesar Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurang Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dikurang Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sisa dana yang terdakwa tidak dapat pertanggung jawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai dana SP2D TU	Nilai SPJ	Nilai Yang
----	------------	---------	--------------------	-----------	------------



			yang dicairkan (Rp)	(RP)	Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Rp)
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	42.400.000	-	42.400.000
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	14.750.000	-	14.750.000
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	107.744.000	48.681.000	59.063.000
4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	56.732.000	37.158.000	19.574.000
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	25.650.000	23.979.000	1.671.000
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	14.150.000	10.460.000	3.690.000
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	130.070.000	57.772.000	72.298.000
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	130.517.500	98.006.200	32.511.300
9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	14.250.000	-	14.250.000
8. Jumlah Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan					260.207.300
9. Pengeluaran Yang Digunakan Untuk Kepentingan Kedinasan					23.400.000
Jumlah Kerugian Negara (a-b)					236.807.300

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat sisa dana yang terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang tidak dipergunakan untuk membiayai 9 (sembilan) kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara akan tetapi dipergunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu Menutup ketekoran kas ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Pengeluaran untuk diserahkan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas serta untuk Kepentingan pribadi Terdakwa **M. AKMAL NURDIN, SP**, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah jelas merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan kas pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara TA 2015 Nomor : 38/LHP/XXI/11/2017 tanggal 27 November 2017 akibat perbuatan Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan dari uang tersebut oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti surat serta dokumen pertanggungjawabannya, sehingga perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidiar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Terdakwa yang diajukan, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, permohonan mana akan dipertimbangkan pada hal-hal memberatkan maupun meringankan dibawah ini. selanjutnya mengenai uang pengganti pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan ditentukan dalam pertimbangan mengenai uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan perbuatan Pidana Korupsi. sebagaimana Dakwaan Subsidiar, Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 161 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya menentukan :

Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP;

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 :

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

Halaman 163 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 namun pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akibat perbuatan Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP, sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka telah terjadi kerugian negara pada anggaran 9 (sembilan) kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah), maka berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah uang pengganti dalam perkara *a quo* dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP, selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 di Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) terhadap 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

1. Penerapan teknologi pertanian sekolah lapang pengendalian hama terpadu dengan pagu anggaran senilai Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pengendalian hama sexava, SP dengan pagu anggaran senilai Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan pagu anggaran senilai Rp.107.744.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.56.732.000,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 164 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembibitan dan perawatan ternak dengan pagu anggaran senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Pengembangan agribisnis peternakan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.130.070.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
8. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (dana DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp.130.517.500,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
9. Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan dengan pagu anggaran senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dokumen SPP TU 9 (sembilan) kegiatan seharusnya diteliti kelengkapannya oleh Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 dan setelah ada persetujuan, kemudian Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara TA 2015 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Rummy Hanafi, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan saksi Ir. Ferdinan Hangewa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara TA 2015 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA), menyatakan bahwa terdakwa melakukan proses pengajuan SPP TU 9 (sembilan) kegiatan tidak melalui saksi Ahmad Rummy Hanafi, SE untuk persetujuan dan terdakwa memalsukan tandatangan saksi Ir. Ferdinan Hangewa dalam surat keterangan pengajuan SPP-TU, dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP/SPM TU serta memalsukan tandatangan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) 9 (sembilan) kegiatan tersebut tanpa sepengetahuan Ir. Ferdinan Hangewa selaku PA;

Menimbang, bahwa setelah SPP-TU dan SPM-TU 9 (sembilan) kegiatan tersebut Terdakwa ajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Utara untuk diverifikasi, dan dinyatakan lengkap kemudian Kepala BUD menerbitkan (SP2D-TU) 9 (sembilan) kegiatan yang digunakan sebagai dasar pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara di Bank BPD Malut Unit Tobelo;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menarik seluruh dana dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara dengan

Halaman 165 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan tandatangan Ir. Ferdinan Hangewa selaku Pengguna Anggaran pada cek pencairan uang sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D - TU	Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Tanggal Penarikan
1	0489/TU/2015	17 Juni 2015	Penerapan teknologi pertanian (sekolah lapang pengendalian hama terpadu)	42.400.000	17 Juni 2015
2	0490/TU/2015	17 Juni 2015	Pengendalian hama sexava, SP	14.750.000	17 Juni 2015
3	0491/TU/2015	17 Juni 2015	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	107.744.000	17 Juni 2015
4	0493/TU/2015	17 Juni 2015	Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	56.732.000	17 Juni 2015
5	0494/TU/2015	17 Juni 2015	Pembibitan dan perawatan ternak	25.650.000	17 Juni 2015
6	0496/TU/2015	17 Juni 2015	Pengembangan agribisnis peternakan	14.150.000	17 Juni 2015
7	0497/TU/2015	17 Juni 2015	Penyediaan biaya operasional dana TP perkebunan	130.070.000	17 Juni 2015
8	0563/TU/2015	1 Juli 2015	Penelitian pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (sharing dana DAK)	130.517.500	2 Juli 2015
9	0564/TU/2015	1 Juli 2015	Pengembangan bibit unggul pertanian/	14.250.000	2 Juli 2015

Halaman 166 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			perkebunan		
Jumlah				536.263.500	

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menarik dana sejumlah Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), bahwa sisa dana sebesar Rp.260.207.300,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan terdakwa gunakan untuk membiayai kedinasan lainnya senilai Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp.536.263.500,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurang Rp.276.056.200,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dikurang Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sisa dana yang terdakwa tidak dapat pertanggung jawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk :

- 1) Menutup ketekoran kas ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp.69.636.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk diserahkan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas sebesar Rp.67.650.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.99.521.300,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) diantaranya terdakwa gunakan untuk pembelian batu bacan yang terdakwa jual kembali di Jakarta, dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara terhadap Anggaran 9 (sembilan) kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK), akibat perbuatan Terdakwa M.

Halaman 167 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKMAL NURDIN, SP selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Terdakwa dan bukti surat, bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI sebesar Rp.236.807.300,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) anggaran tersebut digunakan untuk menutup ketekoran kas ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp.69.636.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian diserahkan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas sebesar Rp.67.650.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.99.521.300,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian kerugian keuangan negara terhadap dana 9 (sembilan) kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga menjadi tanggungjawab terdakwa adalah sebesar Rp.99.521.300,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat nomor 46 dan 47 berupa bukti setoran tanggal 28 Oktober 2016 kerugian keuangan negara telah dikembalikan terdakwa ke kas daerah sebesar Rp 5.800.000 dengan perincian sesuai bukti setoran BNI yaitu pada tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp 3.800.000 dan pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian keuangan Negara yang bersumber dari anggaran 9 (sembilan) kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015, yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp.99.521.300,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan jika dikurangkan dengan nilai bukti surat nomor 46 dan 47 berupa bukti setoran tanggal 28 Oktober 2016 telah dikembalikan terdakwa ke kas daerah sebesar Rp 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) maka kerugian keuangan negara yang harus di

Halaman 168 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya oleh Terdakwa sebesar Rp.93.721.300,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa M. AKMAL NURDIN, SP selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015, harus mempertanggungjawabkan secara yuridis besamya kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggungjawabnya sebesar Rp.93.721.300,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Penyerahan Jaminan serta Surat Kuasa Menjual Barang-Barang Yang Dijamin yang dibuat oleh Terdakwamn, , dimana dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal SKTMJ ditandatangani 8 Agustus 2016 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 121 dapat dijual, oleh karena belum ada pengembalian dan belum cukup jangka waktu yang ditetapkan, maka dengan demikian belum ada eksekusi terhadap jaminan sehingga tidak jelas pengembalian/pemulihan kerugian keuangan Negara maka Majelis tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan

Halaman 169 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat (social defence) dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakatan.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. (extra Ordinary crime);

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- c. Terdakwa mempunyai tanggungjawab dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 170 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. AKMAL NURDIN, SP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. AKMAL NURDIN, SP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. AKMAL NURDIN, SP** dengan pidana .penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.93.721.300,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 171 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 020/SPM-TU/201011/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 25.650.000,-
2. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 25.650.000,-
3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0493/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 56.732.000,-
4. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 56.732.000,-
5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 024/SPM-TU/201011/2015 tanggal 1 Juli 2015 Sebesar Rp. 130.517.500,-
6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 130.517.500,-
7. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0564/TU/2015 tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp. 14.250.000,-
8. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.250.000,-
9. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0497/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 130.070.000,-
10. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. Rp. 130.070.000,-
11. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0491/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 107.744.000,-
12. Surat keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 107.744.000,-
13. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0489/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 42.400.000,-
14. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 42.400.000,-

Halaman 172 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0490/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,-
16. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,-
17. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0496/TU/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 14.150.000,-
18. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.150.000,-
19. Surat Pernyataan Pengajuan SPP/SPM-TU Nomor : 08/TU/2015 tanggal 15 Juni 2015
20. Surat Perintah Membayar No. SPM : 024/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sejumlah Rp. 130.517.500,-
21. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 024/SPP-TU/201011/2015 Ringkasan tanggal 10 Juni 2015
22. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 024/SPP-TU/201011/2015 Rincian tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 130.517.500,-
23. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 024/SPP-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 130.517.500,-
24. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 018/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sejumlah Rp. 14.250.000,-
25. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Juni 2015 sejumlah Rp. 14.250.000,-
26. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Surat Pengantar Nomor : 018/SPP-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sejumlah Rp. 14.250.000,-
27. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) ringkasan Nomor : 018/SPP-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015

Halaman 173 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 018/SPP-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.250.000,-
29. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:376/SPD-BL/2015 Tahun 2015 Tahun Anggaran 2015 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 8 Juni 2015
30. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 376/SPD-BL/2015 Tahun 2015 tentang Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD tanggal 8 Juni 2015
31. Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor: 376/SPD-BL/2015 tanggal 8 Juni 2015
32. Surat Pernyataan Pengajuan SPP/SPM-TU Nomor : 07/TU/DISTAN/2015 tanggal 10 Juni 2015
33. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 014/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 42.400.000,-
34. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 015/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,-
35. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 017/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 107.744.000,-
36. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 019/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 56.732.000,-
37. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 020/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 25.650.000,-
38. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 022/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 14.150.000,-
39. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 023/SPM-TU/201011/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 130.070.000,-
40. Bukti setor sebesar Rp. 29.636.002,-
41. Bukti setor sebesar Rp. 40.000.000,-

Halaman 174 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Buku kas harian
- 43.1 Bendel SPJ Dinas Pertanian Bulan Juni 2015
- 44.1 Bendel SPJ Dinas Pertanian Bulan Juli 2015
- 45.1 Bendel SPJ Dinas Pertanian Bulan Agustus 2015
- 46.1 Lembar Bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 28 Oktober 2016
- 47.1 Lembar Bukti setor sebesar Rp. 3.800.000,- tanggal 25 Juli 2016
48. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) An M Akmal Nurdin
49. Fotocopy Cek nomor DS 668649 tanggal 17 Juni 2015 sejumlah Rp. 391.496.000,- yang sudah di legalisir
50. Fotocopy Cek nomor DS 775376 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp.144.767.500,- yang sudah dilegalisir
51. Fotocopy Kartu contoh tanda tangan An Ferdinand Hangewa dan M Akmal Nurdin
52. Rekening Koran No. 0701086161 Tahun 2015
53. SK Bupati Halmahera Utara Nomor : 790/ 02/ HU/ 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Serta Pengurus Barang pada SKPD Dilingkungan Pemda Halmahera Utara TA 2013
54. Fotocopy Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi dari Inspektorat Kab. Halmahera Utara Nomor : 713/04/LH-Verifikasi-Inspek/2016 tanggal 04 April 2016;
55. Fotocopy Verifikasi kertas kerja atas laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 175 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh **TONI IRFAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVA LOURA SASUBE, SH.,MH** dan **AMINUL RAHMAN, SH.,MH** (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 15/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Tte. tanggal 18 November 2019. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **KHARIS M. HARISUN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh **SYAKURI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

NOVA LOURA SASUBE, SH.,MH

Ttd

TONI IRFAN, SH

Ttd

AMINUL RAHMAN, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd

KHARIS M. HARISUN, SH

Halaman 176 dari 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte